



**PUTUSAN
Nomor 75/PHPU.D-X/2012**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **H. Syamsari Kitta, S.Pt., M.M**
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : Jalan Pelita Utara III Nomor 8, RT/RW 004/006, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Di Dusun Bontorita RT/RW 001/001, Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan
- Nama : **Ir. H. Hamzah Barlian, M.S**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Di BTN Griya Citra Permai, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012, Nomor Urut 4;

2. Nama : **Drs. H. Andi Makmur A Sadda, M.M**
Pekerjaan : Wakil Bupati
Alamat : Jalan H.M. Manjarungi Nomor 2, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar

Nama : **H. Nashar A. Baso, S.H., M.Si**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Kampung Parang, Desa Bontolebang, Kecamatan
 Galesong Utara, Kabupaten Takalar

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 10 Oktober 2012, memberi kuasa kepada: 1). **Muh Hasbi Abdullah, S.H;** 2). **A. Baskam Muhammad, S.H;** 3). **Ichsan Andi Satta, S.H., M.H;** 4). **Muh. Amir Saleh, S.H., M.H;** 5). **Syukuri, S.H;** 6). **Djalaluddin Jalil, S.H;** 7). **Andi Cakra, S.H., M.H;** 8). **Muh. Hamka Hamzah, S.H., M.H;** 9). **Yusri Jafar, S.H;** 10). **Syahrir Cakkari, S.H., M.H;** 11). **Jamaluddin Rustam, S.H., M.H;** 12). **Muhammad Ichsan, S.H;** 13). **H.M Jamil Misbach, S.H;** 14). **Rakhmat Sujono, S.H;** 15). **Sufyan Lahabi, S.H., M.H;** 16). **M. Aliyas Ismail, S.H;** 17). **Ariadin Nadjamuddin, S.H., M.H;** Advokat pada "Kantor Advokat/Konsultan Hukum M. Hasbi Abdullah, S.H & Partener's beralamat di Jalan A. Pangerang Pettarani Kompleks Perkantoran New Zamrud Blok A Nomor 8 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama para Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar berkedudukan di Jalan Donggeng Dg. Ngasa Nomor 1 Takalar, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Oktober 2012, memberi kuasa kepada: 1). **Mappinawang, S.H;** 2). **Sofyan Sinte, S.H;** 3). **Bakhtiar, S.H;** 4). **Mursalin Jalil, S.H., M.H;** 5). **Abdul Muttalib, S.H;** Advokat atau Konsultan Hukum pada kantor hukum "*Mappinawang & Rekan*" yang beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12 Makassar, bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]** 1. Nama : **Dr. H. Burhanuddin Baharuddin, S.E., M.Si**
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : Jalan AP. Pettarani Blok E.24 Nomor 1/46 RT 005 Rw
005 Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota
Makassar
2. Nama : **H.M. Natsir Ibrahim, S.E**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Takalar
Alamat : Jalan sultan Hasanuddin Perumahan Griya Citra
Kencana Blok C.6 Nomor 2 Kabupaten Takalar
Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2012 memberi kuasa kepada 1). **Daniel Tonapa Masiku, S.H;** 2). **Syamsuardi, S.H., M.H;** 3). **Vinsensius H.R, S.H;** 4). **Kristian Masiku, S.H;** 5). **Adnan Buyung Asis, S.H;** 6). **Dr. H. Iriyanto H. Baso Ence, S.H., M.H;** 7). **Yulius S.M, S.H;** Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Bur-Nojeng, beralamat di ITC Cempakamas Lt.7 Nomor 12C, Jalan Letjen Suprpto Kav 1 Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atas nama Pihak Terkait; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.4]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;
Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi para Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 11 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 373/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 75/PHPU.D-X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 dan diperbaiki yang diserahkan melalui persidangan Mahkamah tanggal 22 Oktober 2012, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan-alasan diajukannya Permohonan Keberatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Takalar - Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012, yang oleh Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 51/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012, tertanggal 15 Agustus 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012, dan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 52/Kpts/KPU-KWK-925.433274/2012, tertanggal 16 Agustus 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012, dimana Termohon menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, selaku Peserta Pemilukada Kabupaten Takalar Tahun 2012, dengan Nomor Urut sebagai berikut:

Tabel 1

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON PESERTA PEMILUKADA KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012
1	Drs. H. Abdul Gani, M.Pd. dan Drs. H. Tombong Rani ML.
2	Dr. H. Burhanuddin B, S.E., M.Si. dan H. M. Natsir Ibrahim, S.E.
3	Jen Syarif Rifai dan Gassing Rapi

4	H. Syamsari Kitta, S.Pt., M.M. dan Ir.H. Hamzah Barlian, M.S.
5	Dra. Hj. Masniar Mappasawang DG. Rannu dan H. Burhan Talli, S.E.
6	Drs. H. Andi Makmur A. Sadda, M.M. dan H. Nashar A. Baso, S.H., M.Si.
7	H. Achmad DG. Serre, S.Sos. dan Ir. H. Sukwansyah A. Lomba, M.Si.

2. Bahwa sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya, Termohon telah menyelenggarakan tahap pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Takalar pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012, dan melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kabupaten pada tanggal 8 Oktober 2012, serta dilanjutkan dengan penetapan pasangan calon terpilih, sedangkan pengajuan permohonan keberatan ini diajukan pada tanggal 11 Oktober 2012 sehingga dengan demikian pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimuat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (PMK 15/2008) dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 58/Kpts//KPU-KWK-025.433274/2012, tertanggal 8 Oktober 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Takalar Tahun 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Takalar, tertanggal 8 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Termohon *a quo*, dengan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 2

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	PERSENTASE %
1	Drs. H. Abdul Gani, M.Pd. dan Drs. H. Tombong Rani ML.	9.014	5,68
2	DR. H. Burhanuddin B, S.E., M.Si. dan H. M. Natsir Ibrahim, S.E.	49.521	30,41
3	Jen Syarif Rifai dan Gassing Rapi	10.195	6,26
4	H. Syamsari Kitta, S.Pt., M.M. dan Ir. H. Hamzah Barlian, M.S.	40.152	24,65

5	Dra. Hj. Masniar Mappasawang DG. Rannu dan H. Burhan Talli, S.E.	3.700	2,27
6	Drs. H. Andi Makmur A. Sadda, M.M. dan H. Nashar A. Baso, S.H., M.Si.	33.612	20,64
7	H. Achmad DG. Serre, S.Sos. dan Ir. H. Sukwansyah A. Lomba, M.Si.	16.671	10,24

4. Bahwa kemudian Termohon menerbitkan Keputusan Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar Nomor 59/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012, tertanggal 8 Oktober 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Periode Tahun 2012-2017 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2012, yang telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Dr. H. Burhanuddin B, S.E., M.Si. dan H. M. Natsir Ibrahim, S.E. sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012;
5. Bahwa hasil perolehan suara pasangan calon sebagai mana tabel 2 yang telah ditetapkan oleh Termohon tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 adalah hasil perolehan suara pasangan calon khususnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah perolehan suara yang berasal dari proses Pemilukada yang curang dan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan tersebut dilakukan oleh Termohon bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Pemenangannya secara tersistematis, terstruktur, dan masif adalah sebagai berikut:
 - 5.1 Di TPS 3 Desa Rewataya Kecamatan Mappakasunggu, saksi Pemohon diusir oleh Kepala Dusun dengan intimidasi untuk meninggalkan TPS sebelum proses rekapitulasi selesai, sehingga saksi Pemohon tidak dapat memperoleh rekap C1 TPS 3. Pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 sekitar pukul 17.30 rekap C1 TPS 3 Desa Rewataya di jemput oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 di rumah Kepala Dusun Rappo-Rappoa dan masih berupa C1 kosong dan baru disalin pada saat itu juga. Dan salinan tersebut baru diserahkan pada waktu itu.
 - 5.2 Di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Rewataya Kecamatan Mappakasunggu, Termohon melakukan penggantian dokumen

Pemilukada dalam kotak suara dengan cara membuka kotak suara dari TPS-TPS tersebut dan mengeluarkan isinya serta memasukkan dokumen lain kedalam kotak suara, dimana dokumen lain tersebut diambil Termohon dari dalam tas yang memang telah dipersiapkannya, penggantian dokumen Pemilukada oleh Termohon dilakukan secara sembunyi-sembunyi sebelum rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK dilakukan oleh Termohon, kecurangan oleh Termohon tersebut dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, untuk itu seluruh perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Rewataya, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar sebanyak 569 suara harus dinyatakan suara tidak sah dan oleh karenanya harus di dikurangkan sebanyak 569 suara.

Bahwa selain melakukan penggantian dokumen Pemilukada dari dalam kotak suara yang telah tersegel, kecurangan lain masih tetap dilakukan di Desa Rewataya yaitu Kepala Desa membagi-bagikan uang kepada masyarakat pemilih di Desa Rewataya pada hari Pemungutan suara dengan arahan agar pemilih memilih pasangan calon nomor Urut 2, kecurangan tersistematis yang melibatkan struktur pemerintahan ini dilakukan oleh Termohon bersama dengan pasangan calon Nomor urut 2 secara massif di seluruh Kabupaten Takalar.

- 5.3 Ketua PPS Desa Maccini Baji Kecamatan Mappakasunggu membuka semua kotak suara dari 6 TPS yaitu TPS 1 sampai TPS 6. Pembukaan kotak suara itu dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Oktober pukul 09.00 di rumah Ketua PPS Maccini Baji yang bernama Anwar Gassing. Ketua PPS memberikan alasan bahwa pembukaan kotak suara itu untuk memperbaiki C1 yang salah jumlah di TPS-TPS.

Selain itu pada hari yang sama telah terjadi pelanggaran dan atau kecurangan di rumah Ketua PPS Maccini Baji, Ketua KPPS TPS 3 membatalkan suara calon nomor 4 dan mencoblos semua sisa surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Oleh karena perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 diperoleh dengan cara yang tidak konstitusional, maka hasil pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Takalar pada Desa Maccini Baji tersebut, khusus untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 613 suara harus dibatalkan

atau dinyatakan tidak sah. Untuk itu perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 613 suara sebagaimana telah ditetapkan Termohon pada Tanggal 8 Oktober 2012 harus dikurangkan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Desa Maccini Baji tersebut.

- 5.4 Di TPS 2 Desa Bentang Kecamatan Galesong Selatan, Ketua KPPS menyerahkan beberapa lembar surat suara kepada Pemilih/Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan mengarahkan agar memilih pasangan calon nomor urut 2 tersebut, selain itu, Kepala Desa secara terang-terangan membagikan uang kepada Pemilih masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) pada lokasi TPS 2 agar pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu, Ketua KPPS juga keluar masuk dari lokasi TPS untuk mempengaruhi pemilih agar memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa kecurangan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS, Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah bentuk penyimpangan terhadap demokrasi dan penghianatan terhadap proses penyelenggaraan kedaulatan rakyat dalam menentukan pimpinan daerah, untuk itu seluruh perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 170 suara di TPS 2 harus dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah ditetapkan Termohon pada tanggal 8 Oktober 2012 harus dikurangkan dengan seluruh perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Bentang, yaitu pada TPS 2 sebanyak 170 suara.

- 5.5 Di TPS 6 Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang, anggota KPPS bernama Lawa Dg. Liwang membawa surat suara dalam jumlah banyak dan keluar dari tempat TPS lalu dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan setelah itu kemudian surat suara yang telah dicoblos secara tanpa hak tersebut dimasukkan kembali ke dalam kotak suara menjadi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2. Karena kecurangan yang dilakukan Termohon di TPS 6 tersebut menyebabkan jumlah surat suara yang diterima KPPS berbeda dengan jumlah surat suara yang terpakai, sehingga sangat nyata keberpihakan Termohon kepada

Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut, sehingga seluruh perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 6 tersebut yang telah ditetapkan Termohon pada tanggal 8 Oktober 2012 sebanyak 111 suara harus dinyatakan suara tidak sah, dan karenanya harus dikurangkan dengan seluruh perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, yaitu sejumlah 111 suara pada TPS 6.

5.6 Di TPS 3 Desa Paddinging Kecamatan Sanrobone Pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012 ketika dilaksanakan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Takalar terjadi beberapa peristiwa yang merupakan bentuk pelanggaran peraturan Pemilukada yang dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, peristiwa tersebut antara lain:

- a. Kepala Desa Paddinging bernama Darwis Dg. Nawang dengan menggunakan mobil beratribut Pasangan Calon Nomor Urut 2, mengantar orang untuk memilih di TPS 3 dengan menggunakan surat undangan atas nama orang lain untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- b. Pemilih yang bernama Syahrir yang telah pindah tetap dari Desa Paddinging, datang ke TPS 3 memilih dengan menggunakan kartu pemilih atas nama orang lain yang juga bernama Syahrir, pemegang hak pilih yang sebenarnya atas nama Syahrir tidak datang ke TPS 3 menggunakan hak pilihnya karena surat undangan pemilihnya tidak diserahkan oleh Ketua KPPS, akan tetapi Ketua KPPS menyerahkan surat undangan pemilih tersebut kepada Syahrir yang telah lama pindah tetap dari Desa Paddinging, supaya Syahrir datang ke TPS 3 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena sebelumnya Syahrir telah diberi uang sebanyak Rp. 250.000 oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- c. Anak di bawah umur bernama Hasriani (lahir tahun 1996), umur 16 tahun, belum menikah dan tidak terdaftar di DPT datang untuk memilih di TPS 3 dengan menggunakan surat undangan atas namanya sendiri, Hasriani mengaku mendapat surat undangan pemilih dari Ketua KPPS untuk datang memilih Pasangan Calon

Nomor Urut 2, saksi Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap keberadaan Hasriani untuk memilih akan tetapi keberatan saksi tidak dicatat oleh KPPS dalam formulir pernyataan keberatan, dan Hasriani tetap diberi kesempatan oleh Ketua KPPS Desa Paddinging untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah ditetapkan Termohon pada tanggal 8 Oktober 2012 sebanyak 226 suara pada TPS 3 tersebut harus dinyatakan tidak sah, dan karenanya harus dikurangkan dengan seluruh perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Desa Paddinging Kecamatan Sanrobone, yaitu pada TPS 3 sebanyak 226 suara.

- 5.7 Di TPS 1 Desa Tompotana, Kecamatan Mappakasunggu, Kepala Desa Tompotana memobilisasi orang dari Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Desa Tompotana, pemilih yang dimobilisasi tersebut antara lain Firman, Nurjannah, Sundari, dan Usman Dg. Ta'le. Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan kepada KPPS agar tidak memberi kesempatan kepada pemilih yang tidak berhak tersebut namun Kepala Desa Tompotana tetap ngotot memaksa kepada KPPS agar pemilih bersangkutan diberi surat suara untuk mencoblos di TPS 1, dan Ketua KPPS memperbolehkannya dan membantu kepala desa memudahkan beberapa pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dengan demikian perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 sebanyak 184 suara adalah harus dinyatakan tidak sah. Untuk itu perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana ditetapkan Termohon pada tanggal 8 Oktober 2012 harus dikurangkan dengan seluruh perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Tompotana Kecamatan Mappakasunggu, yaitu sebanyak 184 suara pada TPS 1.
- 5.8 Di TPS 2 Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong, orang dekat Kepala Desa Bontomangape bernama Firman, bertempat di rumah adik kandung Kepala Desa Bontomangape bernama Ruslan, membagikan beras raskin (beras untuk orang miskin) kepada masyarakat pemilih di TPS 2 dengan mengatasnamakan sebagai pembagian dari Pasangan

Calon Nomor Urut 2 agar Pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada PemiluKabupaten Takalar, setiap pemilih mendapat pembagian beras secara gratis sebanyak 15 kg, beras raskin tersebut sebenarnya adalah realisasi dari program pemerintah pusat yang di distribusikan ke daerah melalui pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota yang secara teknis pendistribusiannya kepada masyarakat penerima melalui kepala desa/lurah. Namun program pemerintah pusat untuk orang kurang mampu tersebut dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui pemerintah desa masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Takalar untuk mempengaruhi masyarakat dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- 5.9 Di TPS 2 Desa Sanrobone, pemegang hak pilih bernama Syarmila terdaftar di DPT, memiliki surat undangan dan kartu pemilih namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena surat undangannya telah digunakan oleh orang lain menurut anggota KPPS.
- 5.10 Di TPS 1 Desa Salaka, Kecamatan Pattallassang, pada tanggal 4 Oktober 2012 ketika diadakan pemungutan suara PemiluKabupaten Takalar, terjadi beberapa peristiwa yang merupakan bentuk pelanggaran peraturan PemiluKabupaten, peristiwa tersebut antara lain:
 - Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Mulyadi Dg. Mali memilih di TPS 1 Desa Salaka padahal Mulyadi Dg. Mali tidak terdaftar sebagai pemilih di TPS 1 tersebut dan juga tidak membawa surat pindah memilih dari TPS lain, saksi Pemohon sudah keberatan kepada KPPS akan tetapi anggota KPPS tetap memberi kesempatan kepada Mulyadi Dg. Mali untuk memilih, untuk itu saksi Pemohon telah melaporkan kepada Panwas Kecamatan Pattallassang.
 - Pemilih bernama Adi dan Kiki memilih di TPS 1 Kelurahan Salaka dengan menggunakan surat undangan dan kartu pemilih orang lain, Adi memilih dengan menggunakan surat undangan a.n. Mustamar, sedangkan Kiki memilih dengan menggunakan surat undangan a.n. Risma Oktavia. Adi dan Kiki adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga dimudahkan dan diberi kesempatan oleh KPPS untuk memilih di TPS 1 Kelurahan Salaka.

Keseluruhan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana pada poin 5.1 sampai poin 5.7 diperoleh dengan cara-cara yang curang dan tidak jujur sehingga perolehan suara tersebut tidak konstitusional dan melanggar Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diperoleh sebagaimana diuraikan dalam poin 5.1 - poin 5.7 di atas, harus dinyatakan batal dan dikeluarkan karena diperoleh secara tidak sah. Maka perolehan suara untuk semua pasangan calon yang benar sebagaimana dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR 2 YANG HARUS DIBATALKAN

Keterangan	Perolehan suara pasangan calon						
	1	2	3	4	5	6	7
A. Total suara sah menurut Termohon	9.014	49.521	10.195	40.152	3.700	33.612	16.671
Suara Batal pada Desa/TPS	Rewataya	0	569	0	0	0	0
	Maccini baji	0	613	0	0	0	0
	Bentang TPS 2	0	170	0	0	0	0
	Laikang TPS 6	0	111	0	0	0	0
	Paddinging TPS 3	0	226	0	0	0	0
	Tompotana TPS 1	0	184	0	0	0	0
B. Total Suara Batal	0	1.873	0	0	0	0	0
Suara Sah Menurut Pemohon (A-B)	9.014	47.648	10.195	40.152	3.700	33.612	16.671
Persentase (%)	5,60%	29,60%	6,33%	24,94%	2,30%	20,88%	10,36%

- 6 Bahwa jika perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikembalikan pada posisi dan keadaan yang sebenarnya maka perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak akan sama seperti dengan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 seharusnya hanya 47.648 suara atau 29,60% saja. Untuk itu perolehan suara seluruh pasangan calon yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 4

NAMA PASANGAN CALON			
	Drs. H. Abdul Gani, M.Pd. dan Drs. H. Tombong Rani ML.		
	DR. H. Burhanuddin B, S.E., M.Si. dan H.M. Natsir Ibrahim, S.E.		

	Jen Syarif Rifai dan Gassing Rapi		
	H. Syamsari Kitta, S.Pt., M.M. dan Ir. H. Hamzah Barlian, M.S.		
	Dra. Hj. Masniar Mappasawang DG. Rannu dan H. Burhan Talli, SE		
	Drs. H. Andi Makmur A. Satta, M.M. dan H. Nashar A. Baso, SH., M.Si.		
	H. Achmad DG. Serre, S.Sos. dan Ir. H. Sukwansyah A. Lomba, M.Si.		

- 7 Bahwa dari semua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012, dalam pemungutan suara tanggal 4 Oktober 2012, tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya mencapai 30% dari suara sah. Sehingga menurut undang-undang harus dilakukan Pemungutan Suara Putaran Kedua .Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh atau sebagian wilayah Kabupaten Takalar tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 itu dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar dengan Nomor Urut 2 serta telah merugikan Pemohon setidaknya telah merusak sendi-sendi Demokrasi Pemilukada dan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sehingga hasil dari Pemilukada yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut dibatalkan demi penegakan hukum dan keadilan;

Bahwa juga terdapat bentuk pelanggaran tersistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon yang mempengaruhi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang antara lain:

1. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar memanfaatkan peluang secara tidak benar yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mensyaratkan adanya rekomendasi pemerintah daerah khususnya rekomendasi camat untuk pencalonan Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) dan rekomendasi Lurah/Desa untuk anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Bahwa kewenangan untuk merekomendasikan calon anggota PPK, PPS dan KPPS yang dimiliki oleh struktur pemerintah daerah menyebabkan penjaringan dan perekrutan anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagai penyelenggara Pemilu menjadi tidak mandiri.

Kewenangan untuk memberi rekomendasi kepada calon anggota PPK, PPS dan KPPS di Kabupaten Takalar dimanfaatkan secara maksimal oleh aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar untuk melakukan kesepakatan tertentu dengan bakal calon anggota PPK, PPS, dan KPPS yang akan diberi rekomendasi, dimana komitmen tersebut adalah dalam bentuk para bakal calon anggota PPK, PPS, dan KPPS harus bersedia membantu memenangkan calon yang dikehendaki oleh pejabat Pemerintah Daerah yang mengendalikan struktur pemerintahan.

Bahwa pada Pemilu Kabupaten Takalar yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 4 Oktober 2012 yang lalu, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 H. Natsir Ibrahim adalah anak kandung dari Bupati Takalar saat ini, sehingga dengan demikian pemberian rekomendasi dari struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar kepada para anggota PPK, PPS, dan KPPS terkait dengan komitmen anggota penyelenggara Pemilu tersebut untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa fakta keberpihakan penyelenggara Pemilu khususnya ditingkat PPK, PPS dan KPPS di seluruh Kabupaten Takalar adalah sangat nyata, yaitu dengan cara mengatur para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk datang memilih di berbagai TPS yang ada sekalipun pemilih bersangkutan tidak terdaftar sebagai pemilih di TPS, selain itu, banyak anggota PPS, PPK dan KPPS yang secara terang-terangan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, bahkan PPS dan KPPS berani membuka kotak suara diluar jadwal rekapitulasi untuk mengubah dan menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta mengurangi perolehan suara pemohon.

2. Bahwa untuk menindaklanjuti komitmen antara pejabat pemerintah daerah dengan penyelenggara *in casu* Termohon dalam memenangkan Pasangan

Calon Nomor Urut 2, maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan pertemuan dengan melibatkan unsur struktur pemerintah daerah yang menghadirkan camat, kepala desa/lurah sampai pada tingkat RT/RW dimana dalam pertemuan antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan unsur struktur pemerintah daerah tersebut dibangun dan atau disepakati komitmen untuk membantu dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada PemiluKada Kabupaten Takalar pada tanggal 4 Oktober 2012.

Bahwa pada PemiluKada Kabupaten Takalar yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 4 Oktober 2012, aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar terutama kepala desa dan lurah secara aktif menggali dukungan dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, bahkan aparat pemerintah Kabupaten Takalar secara aktif membagikan uang politik (*money politic*) dan barang lainnya termasuk penyalahgunaan program beras miskin (raskin) dengan cara membagikan beras miskin kepada masyarakat secara gratis dengan mengatasnamakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar masyarakat pemilih datang ke TPS-TPS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, termasuk memobilisasi pemilih tanpa hak untuk memilih pada TPS-TPS yang ada di lingkungan wilayah desa/kelurahan masing-masing.

Bahwa karena keterlibatan aparat Pemerintah Daerah dengan menggunakan berbagai macam cara maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan calon terpilih pada tanggal 8 Oktober 2012.

3. Bahwa untuk memudahkan Termohon memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka Termohon telah membuat DPT dalam beberapa versi, Termohon tidak menggunakan 1 (satu) DPT untuk kepentingan pemiluKada Kabupaten Takalar pada tanggal 4 Oktober 2012, bahwa dengan adanya beberapa versi DPT yang digunakan oleh Termohon dalam penyelenggaraan pemiluKada Kabupaten Takalar menyebabkan timbulnya beberapa permasalahan yang secara substantif mempengaruhi proses demokrasi sebagai sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat dalam proses pemilihan kepemimpinan di daerah, berbagai permasalahan tersebut adalah antara lain:
 - a. Termohon dalam melakukan pemutakhiran data pemilih menunjuk rekanan (swasta) pihak ketiga sebagai pihak yang melakukan

pemutakhiran data pemilih, proses penunjukan pihak ketiga oleh Termohon menyalahi ketentuan pemilukada oleh karena tugas dan wewenang pemutakhiran pemilih adalah tugas dan wewenang Termohon dengan membentuk struktur penyelenggara termasuk PPDP (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih).

- b. Dengan DPT yang dibentuk dalam beberapa versi menyebabkan banyaknya orang yang terdaftar di DPT padahal orang bersangkutan bukan warga Kabupaten Takalar.
 - c. Banyak warga Kabupaten Gowa yang masuk memilih pada berbagai TPS di Kabupaten Takalar karena di mobilisasi oleh tim pendukung pasangan calon nomor urut 2 atau di mobilisasi oleh aparat pemerintah Kabupaten Takalar dan diberi kemudahan oleh Termohon untuk memilih pada beberapa TPS yang ada di Kabupaten Takalar.
 - d. Banyaknya warga masyarakat Kabupaten Takalar yang memenuhi syarat sebagai wajib pilih akan tetapi merupakan pendukung Pemohon sehingga tidak di daftar sebagai pemilih dalam DPT, akibatnya selain Pemohon kehilangan banyak sumber dukungan pemilih, juga menyebabkan pemilih kehilangan hak konstitusionalnya dalam menentukan pemimpin di daerah Kabupaten Takalar.
 - e. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 juga telah mengintervensi Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Takalar Tahun 2012 dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar beserta jajarannya sampai tingkat KPPS. Hal ini dapat dilihat pada tahap Penyusunan dan penetapan DP4 dan DPS dan DPT Pemilukada Kabupaten Takalar Tahun 2012. Meskipun Pemohon telah menyatakan keberatan kepada Termohon mengenai hal tersebut namun tidak ditanggapi oleh Termohon.
4. Termohon telah melakukan manipulasi pemilih untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu terdapat 513 pemilih yang tidak terdaftar pada DPT maupun pada Daftar Pemilih Tambahan di 35 TPS dari 13 desa hasil pemekaran pada 8 kecamatan sebagaimana terurai pada tabel berikut:

Tabel 4

REKAP BERDASARKAN DP4-DPS-DPT-JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN DAN JUMLAH TPS

PADA WILAYAH "PEMEKARAN" PER-DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN TAKALAR

NO	NAMA KECAMATAN	NO	NAMA DESA PEMEKARAN	DPS	JUMLAH TPS	DPS	DPT	DPTb	SELISIH SUARA
1	Mappakasunggu	1	Tompo Tana	625	1	326	398	69	3
					2	299	349	48	2
		2	Rewataya	1217	1	298	312	60	-46
					2	432	441	6	3
					3	325	344	18	1
					4	162	198	36	0
				1,842	6	1,842	2,042	237	
2	Polongbangkeng Selatan	3	Rajaya	1285	1	404	456	38	14
					2	452	517	60	5
					3	429	465	36	0
		4	Su'rulangi	1109	1	533	598	56	9
					2	576	597	32	-11
				2,394	5	2,394	2,633	222	
3	Polongbangkeng Utara	5	Lassang Barat	1826	1	421	481	53	7
					2	466	584	102	16
					3	446	529	80	3
					4	493	585	83	9
				1,826	4	1,826	2,179	318	
4	Galesong Selatan	6	Kadatong	808	1	398	442	38	6
					2	410	456	48	-2
		7	Kalebentang	764	1	399	435	39	-3
					2	365	423	56	2
				1,572	4	1,572	1,756	181	
5	Galesong Utara	8	Bontokaddopepe	655	1	362	406	49	-5
					2	293	339	49	-3
		9	Sampulungan	1575	1	516	580	67	-3
					2	525	567	48	-6
					3	534	555	26	-5
				2,230	5	2,230	2,447	239	
6	Pattalassang	10	Salaka	1,606	1	513	599	41	45
					2	616	593	61	-84
					3	477	598	59	62
				1,606	3	1,606	1790	161	
7	Sanrobone	11	Tonasa	1635	1	487	527	29	11

					2	423	543	89	31	
					3	205	294	57	32	
					4	520	551	13	18	
				1,635	4	1,635	1,915	188		
8	Galesong	12	Mappakalompo	926	1	460	529	50	19	
					2	466	544	36	42	
		13	Campagaya	664	1	331	377	42	4	
					2	333	397	63	1	
				1,590	4	1,590	1,847	191		
TOTAL				14,695	35	14,695	16,609	1,737	513	

5. Politik Uang (*Money Politic*)

Bahwa di Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersama dengan beberapa aparat desa dan aparat pemerintah setempat melakukan politik uang (*money politic*) untuk mempengaruhi dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, selain itu pada saat pemungutan suara hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012, saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon tidak diberi kesempatan untuk bertugas di TPS sehingga tidak ada saksi dari pihak Pemohon yang bertugas menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada Kecamatan Mappakasunggu sehingga dengan demikian kepentingan hukum dan kepentingan politik Pemohon pada TPS Kecamatan Mappakasunggu tidak dapat diamankan dengan baik, untuk itu karena Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di bantu oleh aparat pemerintah setempat melakukan *money politic* dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa *tindakan money politic* yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif tersebut di atas merupakan pelanggaran serius dan merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber dan jurdil*) sehingga mempengaruhi hasil Pemilu Kabupaten Takalar Tahun 2012.

6. Pemilih Yang Dimobilisasi Dari Kabupaten Gowa Ke Kabupaten Takalar

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012, terjadi mobilisasi pemilih dari Kabupaten Gowa masuk ke Kabupaten Takalar untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal ini dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh karena Kabupaten Gowa dengan Kabupaten Takalar memiliki perbatasan darat

secara langsung tanpa ada daerah lain yang memisahkan, pengerahan pemilih dari Kabupaten Gowa masuk ke Kabupaten Takalar ini dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan terlebih dahulu memasukkan warga kabupaten Gowa pada DPT untuk memilih di Pemilukada Kabupaten Takalar, selain itu banyak warga Kabupaten Gowa yang memilih pada beberapa TPS di Kabupaten Takalar dengan menggunakan surat undangan pemilih warga Kabupaten Takalar.

Bahwa kecamatan di Kabupaten Takalar yang TPS nya dijadikan tempat memilih para pemilih migrasi (mobilisasi) dari warga Kabupaten Gowa adalah Kecamatan Sanrobone dengan Kecamatan Galesong, dimana pemilih yang dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 masuk memilih di TPS Kecamatan Sanrobone adalah sebanyak 200 orang pemilih, sedangkan pemilih yang dimobilisasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Kabupaten Gowa untuk memilih di TPS-TPS Kecamatan Galesong adalah sebanyak 250 orang pemilih, dengan demikian pemilih yang dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada beberapa TPS di Kecamatan Sanrobone dengan Kecamatan Galesong adalah sebanyak 450 orang pemilih.

Bahwa oleh karena banyaknya terjadi mobilisasi pemilih dari luar Kabupaten Takalar, maka Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah menyampaikan keberatan kepada petugas KPPS pada TPS dimaksud namun keberatan saksi tidak diindahkan oleh Petugas KPPS, dan olehnya itu atas keberatan-keberatan itu Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 menolak untuk menandatangani berita acara penghitungan suara.

Bahwa atas pelanggaran dan kecurangan sebagaimana yang diuraikan pada poin 1 sampai poin 6 tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon nomor urut 2 telah melanggar asas luber dan jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008)

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, Pemohon memohon perkenan a Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara

perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Takalar *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar Nomor 58/Kpts//Kpu-Kwk-025.433274/2012, tertanggal 8 Oktober 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 tertanggal 8 Oktober 2012, sebagaimana tabel berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	%
1	Drs. H. Abdul Gani, M.Pd. dan Drs. H. Tombong Rani ML.	9.014	5,68
2	DR. H. Burhanuddin B, S.E., M.Si. dan H. M. Natsir Ibrahim, S.E.	49.521	30,41
3	Jen Syarif Rifai dan Gassing Rapi	10.195	6,26
4	H. Syamsari Kitta, S.Pt., M.M. dan Ir. H. Hamzah Barlian, M.S.	40.152	24,65
5	Dra. Hj. Masniar Mappasawang DG. Rannu dan H. Burhan Talli, S.E.	3.700	2,27
6	Drs. H. Andi Makmur A. Sadda, M.M. dan H. Nashar A. Baso, S.H., M.Si.	33.612	20,64
7	H. Achmad DG. Serre, S.Sos. dan Ir. H. Sukwansyah A. Lomba, M.Si.	16.671	10,24

3. Menyatakan perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar dalam Pemilukada Takalar Tahun 2012 yang benar adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	%
1	Drs. H. Abdul Gani, M.Pd. dan Drs. H. Tombong Rani ML.	9.014	5,60
2	DR. H. Burhanuddin B, S.E., M.Si. dan H. M. Natsir Ibrahim, S.E.	47.648	29,60
3	Jen Syarif Rifai dan Gassing Rapi	10.195	6,33
4	H. Syamsari Kitta, S.Pt., M.M. dan Ir. H. Hamzah Barlian, M.S.	40.152	24,94
5	Dra. Hj. Masniar Mappasawang DG. Rannu dan H. Burhan Talli, S.E.	3.700	2,30

6	Drs. H. Andi Makmur A. Satta, M.M. dan H. Nashar A. Baso, S.H., M.Si.	33.612	20,88
7	H. Achmad DG. Serre, S.Sos. dan Ir. H. Sukwansyah A. Lomba, M.Si.	16.671	10,36

4. Menyatakan bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar yang diselenggarakan oleh Termohon tidak ada yang mencapai 30%.
5. Menyatakan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 4 Oktober 2012, berlangsung dua putaran yang diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Putaran Kedua yang diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.

SUBSIDAIR:

1. Mengabulkan permohonan subsidair Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 pada seluruh TPS se-Kabupaten Takalar;
3. Mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon peserta Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012, karena terbukti telah melakukan pelanggaran dalam setiap proses/tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Takalar.
4. Menetapkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Takalar Tahun 2012 untuk seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Takalar tersebut di atas, dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perkara *a quo* diucapkan;

5. Memerintahkan Pihak Terkait untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara *a quo*.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono/naar billijkheid*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-47, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 51/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 52/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Takalar 2012;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 58/Kpts/KPU-KWK.025.433274/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 59/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Takalar Periode 2012-2017 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2012;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara 03/Kalukuang, Desa Rewayana, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara 02/Kalukuang, Desa Rewayana, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Rewataya, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Maccini Baji, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara 02, Desa Bentang, Kecamatan Gal-Sel, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara Dusun

- Pandala 6 (enam), Desa Laikang, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 13.Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara 3, Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 14.Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara 01, Desa Tompo Tanah, Kecamatan Mapsu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 15.Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara 2, Desa Bontomangape, Kecamatan Gatesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 16.Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara 2, Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 17.Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara 1, Desa Salaka, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 18.Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 19.Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;

- 20.Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Marbo, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 21.Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Lassang Barat, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 22.Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Salaka, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 23.Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara, di TPS 05, Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 24.Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara, di TPS 7, Desa Sombalabella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 25.Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara, di TPS 06, Desa Paccannkang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;

- 26.Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 27.Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 28.Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara, di TPS 1, Desa Pakkabba, Kecamatan Galut, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 29.Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara, di TPS 04, Desa Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 30.Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara, di TPS 5, Desa BT Lebang, Kecamatan Galut, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 31.Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara, di TPS 06, Desa Tamasaju, Kecamatan Galut, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 32.Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Cikoang, Kecamatan

- Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 33.Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Laikang, Kecamatan Marbo, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 34.Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Topejawa, Kecamatan Marbo, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 35.Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Bontomanai, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 36.Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara, di TPS 5, Desa Laikang, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 37.Bukti P-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara, di TPS 04, Desa Mangadu, Kecamatan Marbo, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 38.Bukti P-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara, di TPS 3, Desa Dunaga, Kecamatan Mambo, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 39.Bukti P-39 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

- Takalar Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Mattirobaji, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 40.Bukti P-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara, di TPS 02, Desa Rajaya, Kecamatan Polsel, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 41.Bukti P-41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara, di TPS 04, Desa Moncong Komba, Kecamatan Pol-sel, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 42.Bukti P-42 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 43.Bukti P-43 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Kampung Beru, Kecamatan Pol-Ut, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 44.Bukti P-44 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkung Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 45.Bukti P-45 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten takalar Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia

Pemungutan Suara di Desa Malewang, Kecamatan Polonggangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;

46. Bukti P-46 : Fotokopi Narasi Rekaman Tim HN;

47. Bukti P-47 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selain itu, Pemohon mengajukan 23 (dua puluh tiga) orang saksi telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. Nurdin

- Saksi adalah ajudan Bupati Takalar sejak Januari 2007 sampai dengan bulan September 2012;
- Para calon PPK sebelum diseleksi, dipanggil ke rumah jabatan Bupati dan ada komitmen harus memenangkan Natsir Ibrahim Rewa, anaknya Bupati Takalar;
- Bupati Takalar memanggil para camat dan seluruh aparatnya, kepala desa, kelurahan, kepala lingkungan, dusun, imam desa, dan para tokoh masyarakat dan memberi arahan untuk memenangkan Natsir Ibrahim di Pemilukada Kabupaten Takalar yang mana kedatangan para aparat tersebut pada bulan Juni dan Juli. Dan di penutup acara diberikan amplop yang isinya sejumlah Rp.300.000 yang diambil dari pos bantuan;
- Pada bulan Juni, Juli Bupati Takalar memerintahkan kepala bidang asset untuk mengundang secara pribadi kepala dinas, kepala kantor untuk memenangkan Natsir Ibrahim, anaknya Bupati Takalar.

2. Muh. Taufik

- Saksi adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 dari tim pemenang dari keluarga;
- Saksi merekam hasil pembicaraan pada pertemuan antara Ketua DPD Golkar Kabupaten Takalar Natsir Ibrahim yang mana yang bersangkutan adalah anak kandung Bupati Takalar dengan Camat Galesong Utara, beberapa Kepala Desa dan Imam Desa yang inti dari pertemuan tersebut Natsir Ibrahim meminta dukungan kepada;

3. Darwis Dg. Sijaya

- Terdapat selisih pemilihan di DPT dengan surat suara sah dan tidak sah;
- Saksi protes kepada KPU tetapi KPU mengatakan kalau persoalan hal ini diserahkan saja kepada panwas. Saksi melapor kepada panwas yang direspon dengan mengatakan diterima laporan;
- Pada saat rekapitulasi ada perubahan jumlah suara di Kecamatan Mapsu antara data yang diberikan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan yang disampaikan PPK;
- Saksi tidak menandatangani surat keberatan.

4. Azis, S.Pd

- Tanggal 5 Oktober 2012, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 3 Desa Rewataya belum mendapatkan Formulir C-1;
- Saksi diperintahkan untuk mencari Formulir C-1 di TPS 3 Rewataya, dan mendapatkan Formulir C-1 berada di rumah Kepala Dusun sebagai Ketua TPS 3, dengan angka-angka yang kosong dan telah ada tanda tangan oleh para saksi. Kemudian Ketua TPS memberikan angka-angka di Formulir C-1 yang berbeda dengan yang ada.

5. Bahtiar Lili

- H. Nanring sebagai Ketua PPK Mappakasunggu, menyuruh anggotanya untuk membuka kotak suara yang telah tersegel dengan menggantikannya dari Ketua PPS Desa Rewataya yang diambil dari tasnya;

6. Satriani

- Yang bersangkutan sebagai saksi di TPS 2 Rewataya yang tidak diberikan Formulir C-1 sampai selesai penghitungan;

7. SURIANTI

- Yang bersangkutan sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tetapi tidak diberikan Formulir C-1, saksi menandatangani Formulir C-1;
- Kata orang Rappoa, Kepala Desa Rewataya mengelilingi rumah penduduk untuk menyuruh memilih Nomor Urut 2;

8. Abdul Malik

- Saksi melihat pada tanggal 5 Oktober 2012 di rumah KPPS di Desa Maccini baji semua kotak suara dibongkar;
- Kemudian saksi bertanya kenapa kotak suara dibongkar oleh KPPS dijawab mau memeriksa Formulir C-1. Karena teguran saksi diabaikan saksi pulang dan tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya;

9. Sanuddin

- Di rumahnya Ketua PPS Gassing, kotak suara sudah terbongkar, di dalam kotak suara tersebut ada sisa suara yang kosong yang berjumlah satu ditusuk untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Ketua PPS yang bernama Daeng Nanring. Saksi tidak melapor kepada polisi.

10. Safarudin Dg Tawang

- Yang bersangkutan sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Bentang TPS 2;
- Saksi melihat Ketua KPPS yang bernama Hasbullah Dg Kulle memberikan kartu suara sejumlah 2 kepada pemilih yang bernama Saharudin;
- Saksi protes tetapi tidak diuraikan dan membuat surat keberatan serta memasukkan ke dalam kotak suara;
- Tanggal 3 Oktober 2012, Kepala Desa Bentang Abdurrahman Nanring berjalan ketiap-tiap rumah dan memberikan uang sejumlah Rp.100.000 kepada Daeng La'ba untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

11. Saharudin

- Saksi dan isteri diberikan kartu suara masing-masing 2 oleh Hasbullah Daeng Kulle dengan mengatakan "He tusuk saja Nomor 2";

12. Syamsiar

- Saksi melihat keponakan Kepala Desa Bonto Sunggu menusuk padahal belum cukup umur;
- Saksi melihat pemilih mencoblos surat suara padahal bukan kartu panggilannya;
- Saksi tidak menandatangani surat keberatan.

13. Celle Dg Tekeng

- Pada saat pemungutan suara ada orang yang membawa surat suara keluar dari TPS dan disuruh kembali ke dalam TPS tetapi surat suara tersebut telah dicoblos oleh Lawa Dg Liwang anggota KPPS;

14. Harianto Dg Liwang

- Yang bersangkutan sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 6;
- Surat suara di bawa keluar dengan menaiki motor.

15. Nur Halijah

- Yang bersangkutan sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 3 Desa Paddinging;
- Ada pemilih yang masih di bawah umur mencoblos yang bernama Hasriani;
- Saksi protes tetapi tidak dihiraukan dan tidak menandatangani surat keberatan;
- Ada warga Sengkang yang bernama Syahrir datang memilih di Paddinging dengan menggunakan nama Syahrir yang golput;
- Saksi tidak melapor kepada panwas.

16. Kamaruddin

- Di TPS 3 Desa Paddinging, saksi melihat Kepala Desa menjemput warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menggunakan mobil yang ada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 2 kali, yang mana isi mobil tersebut mengangkut 30 orang;
- Ada pemilih yang menggunakan nama pemilih orang lain.

17. Zaenal

- Yang bersangkutan sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Ada pemilih yang bernama Syarmila terdaftar di DPT tetapi tidak mendapat surat panggilan tetapi surat panggilan diberikan kepada Syarmila yang tinggal di Gowa.

18. Agus

- Di TPS 1 Tompotana, ada beberapa orang pemilih yang berasal dari Pangkep memilih di Takalar yang bernama Nur Jannah, Sundari, Firman dan Usman padahal bukan warga di Takalar;

19. Wahidah Dg

- Tanggal 3 Oktober 2012 ada pembagian raskin kepada masyarakat yang dilakukan oleh Firman atas suruhan Kepala Desa yang selama ini untuk

pembagian raskin bukan dilakukan oleh Firman. Firman menyatakan ini beras Pak Bur dan pilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Pembagian raskin tersebut terjadi di TPS 2, Desa Bontomangape. Di TPS tersebut yang menang Bapak Burhanuddin.

20. Laode Akbar Nur

- Yang bersangkutan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 1, Desa Salaka;
- Ada pemilih yang tidak masuk DPT ikut memilih. Ada pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain yaitu Rismayani Oktavia hak pilihnya dipakai adiknya yang bernama Kiki. Mustamar hak pilihnya digunakan adiknya yang bernama Adi. Saksi tidak membuat surat keberatan.

21. Usman

- Yang bersangkutan sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di PPK Mangara Bombang;
- Di PPK Kecamatan Mangara Bomban, Formulir D-1 untuk Desa Bontomanai dan Desa Lakatong tidak ada segel KPU;
- Rekapitulasi Formulir D-1 dari Desa Punaga baru diisi di PPK Kecamatan Mangara Bombang;
- Saksi marah dan pulang sehingga tidak membuat surat keberatan.

22. Syahrir, S.E

- Yang bersangkutan sebagai anggota KPPS di TPS 1 Salaka;
- Ada pemilih yang namanya tidak ada terdaftar di DPT, memilih;
- Ada pemilih yang diwakili adiknya.

23. Ahmad Jaiz

- Saksi menolak rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Mappakasunggu karena Formulir C-1 belum diterima oleh saksi tetapi Ketua PPK Kecamatan Mappakasunggu tetap melanjutkan perhitungan;
- Saksi tidak menandatangani surat protes;
- Yang menang di PPK Mappakasunggu adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 23 Oktober 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 23 Oktober 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Bahwa sebelum Termohon menguraikan jawaban/tanggapan atas Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 tanggal 8 Oktober 2012 dalam hal ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 59/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Takalar Periode 2012-2017, pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2012 sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	Drs. H. Abdul Gani, M.Pd Drs. H. Tombong Rani, ML	9.014	5,53%
2.	DR. H. Burhanuddin B, SE., M.Si H.M. Natsir Ibrahim, SE	49.521	30,41%
3.	Jen Syarif Rivai Gassing Rapi	10.195	6,26%
4.	H. Syamsari Kitta, S.Pt., MM H. Burhan Talli, SE	40.152	24,65%
5.	Dra. Hj. Masniar Mappasawang H. Burhan Talli, SE	3.700	2,27%
6.	Drs. H. Andi Makmur A. S, MM. H. Nashar A. Baso, SH., M.Si	33.612	20,64%
7.	H. Achmad Dg. Se're, S.Sos Ir. H. Sukwansyah A. Lomba, M.Si	16.671	10,24%

Adalah hasil penghitungan suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat KPPS, PPS dan PPK dimana proses pelaksanaannya berlangsung lancar tanpa catatan keberatan dari seluruh Pasangan calon. Saksi-saksi pasangan calon terutama Pemohon hadir pada setiap tingkatan TPS, PPS dan PPK mengikuti proses pemungutan dan/atau

penghitungan suara dan rekapitulasi hasil Penghitungan suara, sebagaimana tergambar pada daftar/ tabel kehadiran saksi yang kami lampirkan pada bagian akhir jawaban.

Selanjutnya, perkenankan Kuasa Hukum Termohon menyampaikan tanggapan dan jawaban terhadap permohonan para Pemohon sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Keberatan Pemohon *Error in Objecto*;

1. Bahwa ditilik dari keseluruhan uraian keberatan Pemohon, nampaknya telah jauh menyimpang dari esensi sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 15 tahun 2008, oleh karena dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 telah memberikan batasan secara limitatif, berkenaan dengan kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Takalar (*vide* Pasal 6 ayat (2) sub b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008). Pemohon dalam surat keberatannya secara keseluruhan mengemukakan hal-hal yang bersifat insiniasi dan prasangka buruk serta berisi berdasarkan asumsi-asumsi kesalahan pada proses-proses pelaksanaan Pemilu –*quod non*– yang sebenarnya berada pada ranah Panwaslu dan Kepolisian;
2. Bahwa upaya Pemohon membangun argumentasi dan dalil dalam permohonan keberatannya hanya berkutat pada dugaan-dugaan terjadinya penyimpangan terkait dengan ketentuan dan tata cara pemilihan Kepala Daerah yang dijadikan sebagai “*causa prima*” untuk memohonkan pembatalan Keputusan Termohon. Keberatan dimaksud pada dasarnya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan diberi batasan hanya memeriksa serta mengadili sengketa mengenai hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Bahwa batas kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan sebagai berikut:

“ Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi....”

Hal ini lebih lanjut ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, sebagai berikut :

Pasal 1 angka 8 berbunyi:

“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada”.

Pasal 4 berbunyi :

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

Pasal 6 ayat (2) berbunyi:

(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
- b. Uraian yang jelas mengenai :*
 - 1. Kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

4. Bahwa merujuk pada aturan-aturan hukum yang telah disebutkan di atas, maka jelas dan kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon di luar dari pada itu adalah menjadi kewenangan institusi ataupun lembaga lain sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
5. Bahwa mengacu pada dalil-dalil keberatan para Pemohon dan padanannya dengan berbagai aturan-aturan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang didalihkan oleh Pemohon dalam keberatannya hanyalah merupakan asumsi belaka yang berusaha menggiring opini dari ketidakbenaran dalil-dalilnya, karena hal-hal yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam keberatannya adalah benar – *quod non* –, mengapa

mekanisme aturan-aturan termaksud di atas tidak dijadikan sarana untuk ditindaklanjuti tetapi para Pemohon justru berusaha untuk mempersoalkannya melalui Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya tidak berada dalam wilayah tahapan-tahapan pemilihan (*vide* PMK Nomor 15 Tahun 2008). Apalagi dari keseluruhan dalil-dalil permohonan keberatan Para Pemohon jika diteliti secara cermat tidak satupun uraiannya yang menyatakan bahwa Termohon telah salah atau setidaknya telah keliru melakukan rekapitulasi perhitungan suara pada Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012, MULAI DARI TINGKAT TPS, PPS, PPK SAMPAI PADA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA di TINGKAT KABUPATEN. Oleh karena itu keberatan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. Permohonan Keberatan Pemohon *Obscuur Libel*;

1. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dimana satu dan lain hal adanya ketidak sesuaian dan ketidakjelasan dalam uraiannya, bahkan terjadi *condracticio interminis* dalam dalil-dalil para Pemohon;
2. Bahwa adapun fakta-fakta mengenai ketidaksesuaian (*inkonsistensi*) antara posita yang satu dengan posita yang lainnya, dapat Termohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon dalam dalil pada tabel 4 halaman 14 yang mengurangi perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor 2) sebanyak 1.873 sehingga suara Pihak terkait berjumlah 47.684 suara atau prosentasenya tidak mencapai 30%, tapi hanya berjumlah 29,60% yang berarti masih memiliki jumlah suara tertinggi dari enam pasangan lainnya. Namun pada halaman 20 poin 4 lagi-lagi para Pemohon menyatakan Termohon menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 513 suara.
 - b. Bahwa dalil Pemohon dalam posita Permohonan Keberatannya tidak pernah mengelaborasi laporan kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pihak terkait maupun Termohon pada Panwaslukada Kabupaten Takalar, sehingga dengan demikian terjadi ketidak konsistenan yang membingungkan (*confused*),

yaitu bagaimana sebenarnya kinerja dari Panwaslukada dalam Pemilukada Kabupaten Takalar?;

C. Materi Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Termasuk Dalam Lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), diatur bahwa dalam hal permohonan pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), diatur syarat-syarat formil suatu permohonan keberatan yang memuat uraian-uraian sebagai berikut:
 - Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - Permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - Permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut para Pemohon;
2. Bahwa sepanjang substansi pokok permohonan keberatan yang dipersoalkan para Pemohon adalah *an sich* menyangkut tentang suatu keadaan-keadaan dan fakta-fakta terjadinya pelanggaran administratif – *quod non-*, delik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berupa praktek *money politic* dalam proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012, sehingga karenanya pokok persoalan tersebut menjadi kewenangan penuh dari institusi Panwaslu Kabupaten Takalar untuk menindaklanjutinya secara hukum, dan Mahkamah sama sekali tidak memiliki kewenangan (*absolute competention*) untuk memeriksa dan mengadilinya. Meskipun dipahami bahwa Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan, sehingga dalam pemberian tafsiran-tafsiran ditujukan demi tegaknya keadilan yang dapat saja melakukan *contra legem* dan tidak terpaku secara harfiah memaknai Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008. Dalam menilai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Namun menurut hemat Termohon berdasarkan dalil-dalil maupun fakta-fakta yang berusaha dikonstatir oleh

para Pemohon dengan menampilkan data-data yang dibuatnya sendiri secara spekulatif yang tidak jelas parameter dan indikatornya maka jelas dan nyata asumsi Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif adalah tidak berdasar. Oleh karenanya mohon kepada Mahkamah agar berkenan menyatakan, permohonan keberatan dari para Pemohon *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal-ikhwal yang telah diterangkan dalam bagian eksepsi tersebut di atas mohon dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*konprehensif integral*) dari dan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Termohon membantah semua dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonan keberatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak merugikan Termohon;
3. Bahwa berdasarkan keputusan Termohon *a quo* sudah sangat jelas bahwa jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu: DR. H. Burhanuddin B, SE.,M.Si dan H.M. Natsir Ibrahim, SE adalah 49.521 suara (30.41%) dari total suara sah sebanyak 162.865 (*seratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima*) pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Takalar. Dengan demikian Keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Terpilih adalah telah sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, tanggal 8 Oktober 2012, dapat disimpulkan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, di mana pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 213.509 jiwa dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 164.474 Jiwa atau sebesar 77,15% (tujuh puluh tujuh koma satu lima persen). Kenyataan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa

Termohon telah melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 dengan baik;

5. Bahwa Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Termohon di atas merupakan buah dari penerapan prinsip dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu JURDIL dan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemilukada Kabupaten Takalar tahun 2012 dilaksanakan oleh Termohon secara sewenang-wenang tanpa mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana dimaksud para Pemohon adalah tidak berlandaskan fakta dan tidak berdasar hukum. Kalaupun para Pemohon menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dari hasil perhitungan suara yang telah diputuskan –*quod non*– maka menjadi seyogyanya pula para Pemohon untuk menyebutkan secara rinci dan tegas bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon, serta membuktikannya dengan alat-alat bukti yang sah. Secara faktual permohonan para Pemohon sama sekali tidak menyebutkan bentuk pelanggaran apa yang dilakukan oleh Termohon dalam menetapkan hasil perhitungan suara. Dengan demikian kesemua dalil-dalil para Pemohon hanyalah berupa asumsi para Pemohon semata;
6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan hasil perolehan suara Pasangan Calon khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah perolehan suara yang berasal dari proses Pemilukada yang curang dan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Termohon bersama dengan Pihak Terkait, *vide* permohonan pada poin 5 halaman 7 sampai dengan halaman 14 merupakan rekaan Pemohon semata dan tidak berlandaskan bukti serta fakta.
7. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan di TPS-TPS yang dituduh terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan *vide* permohonan poin 5.1 sampai dengan 5.10 adalah tidak benar adanya, fakta menunjukkan bahwa proses hitungan suara seluruhnya dihadiri oleh saksi para Pemohon dan menandatangani hasil penghitungan suara (Model C1-KWK & lampirannya) tanpa keberatan, sebagaimana tabel berikut:

Poin Permoho.	PPS & TPS	Desa	Saksi No 4	Saksi No 6	Ket.
5.1	TPS 3	Rewataya/Mappakasunggu	Rahmayanti	Tdk Hadir	
5.2	TPS 1 TPS 2 TPS 4	Rewataya/ Mappakasunggu Rewataya/ Mappakasunggu Rewataya/ Mappakasunggu	Kamaruddin Satriani Bachtiar Dg. Lili	Raja Dg. Rangka Dg. Gassing Tdk hadir	Tdk kebrtn Tdk kebrtn Tdk kebrtn
5.3	PPS TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6	Maccini Baji/Map.sunggu Maccini Baji/ Map.sunggu Maccini Baji/ Maccini Baji/ Maccini Baji Maccini Baji Maccini Baji	Maluddin Abd. Rahman Maluddin Ramli Rusman Saharuddin Isra	Tdk Hadir Haris Dg. Paddi Dg. Sitaba Sudirman Tdk Hadir Tdk Hadir	Tdk kebrtn Tdk kebrtn Tdk kebrtn Tdk kebrtn Tdk kebrtn Tdk kebrtn
5.4	TPS 2	Bentang/Galesong	S. Dg. Tanang	Syamsuddin	Tdk kebrtn
5.5	TPS 6	Laikang/Mangarabombang	Haryanto Dg. Liwang	Muh. Rais	Tdk kebrtn
5.6	TPS 3	Paddinging/Sanrobone	Nur Halijah	Al. Imran	Tdk kebrtn
5.7	TPS 1	Tompotana/Mappakasunggu	Agus Tarang	Rusman	Tdk kebrtn
5.8	TPS 2	Bontomangepe/Galesong	Dg. Gassing	Sewa Agung	Tdk kebrtn
5.9	TPS 2	Sanrobone/Sanrobone	Abd. Rasyid	Indra	Tdk kebrtn
5.10	TPS 1	Salaka/Patallasang	Laode Akbar	Suaib	Tdk kebrtn

Berdasarkan fakta sebagaimana tergambar pada tabel di atas maka permohonan Para Pemohon untuk membatalkan perolehan suara Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) seperti tercantum pada tabel 3 permohonannya tidak berdasar hukum dan fakta sehingga patut untuk dikesampingkan.

Tentang dalil Pemohon bahwa Juga Terdapat Bentuk Pelanggaran Tersistimatis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon yang Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2.

8. Dalil Pemohon pada halaman 16 poin (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar memanfaatkan peluang untuk mempengaruhi rekrutmen PPK, PPS dan KPPS, dan seterusnya. Merupakan dalil yang mengada ada serta menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami isi dan makna Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011,

tentang Penyelenggara Pemilu khususnya ketentuan Pasal 41, Pasal 44 dan Pasal 46, yang mengatur tentang PPK, PPS dan KPPS. Ketentuan Pasal 41 menegaskan;

- *Ayat (1) anggota PPK sebanyak 5 orang berasal dari Tokoh Masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan UU ini.*
- *Ayat (2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.*
- *Ayat (3) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.*
- *Ayat (4) dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari PNS yang memenuhi Persyaratan.*
- *Ayat (5) PPK, melalui KPU Kabupaten-kota mengusulkan 3 nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota.*

Selanjutnya ketentuan Pasal 44, mengatur sebagai berikut;

- *Ayat (1) Anggota PPS sebanyak 3 orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.*
- *Ayat (2) PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan.*

Selanjutnya Ketentuan Pasal 46 mengatur, sebagai berikut:

- *Ayat (1) Anggota KPPS sebanyak 7 orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan UU ini*
- *Ayat (2) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota*
- *Ayat (3) Pengangkatan dan Pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota*
- *Ayat (4) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.*

9. Bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan proses rekrutmen PPK samasekali tidak memerlukan rekomendasi dari Camat, sedangkan untuk rekrutmen anggota PPS, pemberi rekomendasi bukan tunggal Kepala Desa tapi bersama sama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD). Dengan demikian kendati dalam proses rekrutmen tersebut ada keterlibatan unsur

Pemerintah sekalipun tidak berarti bahwa KPU Takalar diintervensi oleh Kekuasaan tetapi KPU Takalar semata-mata melaksanakan Perintah Undang-Undang;

10. Asumsi Pemohon yang menyatakan ada Persepakatan tertentu antara Pemda Takalar dengan Bakal Calon PPK, PPS dan KPPS yang akan diberi Rekomendasi untuk memenangkan Calon Nomor Urut 2, samasekali tidak berdasar karena rekrutmen PPK, PPS dan KPPS telah dilakukan KPU Takalar *a quo* Termohon pada bulan Januari 2012, jauh sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati pada bulan Agustus 2012;

Dengan demikian maka, dalil-dalil permohonan dari Pemohon halaman 16 point (1) sampai dengan poin (3) sudah terbantahkan

11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas keberatan para Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) berupa kecurangan dan penyimpangan dari peraturan perundang-undangan. Lagi pula para Pemohon secara jelas tidak mempersoalkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu Pemohon harus membuktikan 3 hal yaitu:
 - a. Terstruktur yaitu pelanggaran PemiluKada melibatkan pejabat secara berjenjang. Para Pemohon harus membuktikan apakah pelanggaran dimaksud dilakukan dari level terendah sampai tertinggi yang berpuncak di Pihak Terkait *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun para Pemohon dari KPPS, PPS, PPK hingga KPU Kabupaten Takalar;
 - b. Sistematis yaitu pelanggaran pemilu telah direncanakan. Para Pemohon harus bisa membuktikan apakah pelanggaran tersebut direncanakan oleh Pihak Terkait dan Termohon yang melibatkan aparatur pemerintah dari tingkatan tertinggi sampai terendah seperti PPS, KPPS, Ketua RT, Ketua RW semua wilayah Kabupaten Takalar;
 - c. Masif yaitu pelanggaran PemiluKada telah melibatkan banyak orang. Para Pemohon harus bisa membuktikan bahwa pelanggaran tidak dilakukan secara sporadis dan hanya dilakukan beberapa orang. Hal yang paling penting adalah apakah pelanggaran seperti yang didalilkan para Pemohon mempengaruhi komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon atau tidak;

BAHWA DALIL PARA PEMOHON PADA POINT 5 PERMOHONANNYA YANG MENGURAI ADA 17 TPS YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TERJADI KECURANGAN DAN PENYIMPANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TIDAKLAH MEMENUHI UNSUR TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF SEBAB TUDUHAN PARA PEMOHON HANYA TERJADI DI 17 TPS DARI 420 TPS PADA 9 DESA/KELURAHAN DARI 96 DESA/KELURAHAN YANG ADA DI KABUPATEN TAKALAR.

12. Bahwa terkait pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah telah memberikan penjelasan dalam Putusan Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010, *"Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.DVIII/2010 tanggal 11 Juni 2010);*
13. Bahwa Termohon menolak apa yang didalilkan para Pemohon bahwa hasil Pemilukada Kabupaten Takalar dipengaruhi oleh adanya pelanggaran dan penyimpangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah sangat tidak beralasan. Para Pemohon nampaknya tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan istilah pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan pelanggaran yang hanya sporadis dan kasuistis. Menurut Termohon, keberatan-keberatan yang disampaikan oleh para Pemohon tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi;
14. Bahwa dalil para Pemohon pada point 3 halaman 18 permohonannya Termohon membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa para Pemohon tidak pernah mempersoalkan masalah DPS dan DPT, sekiranya ada keberatan para Pemohon seharusnya diajukan sebelum pemungutan suara;
 - b. Bahwa Termohon telah member ruang dan kesempatan seluas-luasnya kepada saksi-saksi pasangan calon, termasuk saksi para Pemohon beserta Panwaslu Kabupaten Takalar disetiap jenjang dan tahapan

Pemilukada dan telah melakukan pemutakhiran dan verifikasi data pemilih berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Keputusan KPU Kabupaten Takalar Nomor 36/Kpts-KPU-KWK.025433274/2012 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.

- c. Bahwa lagi pula berdasarkan pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dinyatakan *“kesalahan dalam penyusunan DPT terutama terkait NIK adalah karena kurang sempurnanya penggunaan teknologi komputerisasi yang terjadi hamper di seluruh Indonesia sejak Pemilu 2009, sehingga bukan merupakan kesalahan penyelenggara Pemilukada sebagai pengguna data kependudukan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, pemungutan suara dilakukan secara langsung dengan surat panggilan dan kartu suara serta penandatanganan daftar hadir para pemilih satu persatu sehingga akurasinya cukup terjamin”*.
15. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Takalar juga telah mengantisipasi permasalahan DPT dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 258/KPU-KWK/025-433274/X/2012 tertanggal 2 Oktober 2012 yang menyatakan:
 - a. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) tapi tidak terdaftar DPT diakomodir untuk memilih di TPS dengan menggunakan KTP.
 - b. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tapi tidak terdaftar dalam DPT diakomodir untuk memilih di TPS dengan menggunakan KTP.
 - c. Pemilih yang dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dimasukkan oleh PPS berdasarkan DPS (Model A1-KWK-KPU) dan DPTb (Model A2-KWK.KPU) dan dibuat dalam bentuk daftar pemilih untuk selanjutnya disampaikan ke KPU paling lambat tanggal 03 Oktober 2012 pukul 24.00 Wita
 - d. Apabila terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK.KPU) dan/atau

Kartu Pemilih, maka dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP di TPS dimana terdaftar.

16. Bahwa jauh sebelum pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2012, yaitu tepatnya pada tanggal 27 September 2012 Termohon telah menyampaikan pada Ketua PPK se-Kabupaten Takalar, Ketua PPS se-Kabupaten Takalar dan Ketua KPPS se-Kabupaten Takalar bahwa:

- 1) *Dalam hal terdapat pemilih ganda dalam DPT PPS atau KPPS di wilayah Saudara, maka hanya ada satu surat panggilan (Model C6) dan satu Kartu Pemilih yang disampaikan kepada yang bersangkutan dan lainnya tidak dikeluarkan/tidak diserahkan*
- 2) *Dalam hal terdapat pemilih yang sudah meninggal dunia atau tidak cukup umur atau berubah status pekerjaan menjadi TNI/POLRI maka surat panggilan atau kartu pemilih yang bersangkutan tidak dikeluarkan oleh pihak PPS/KPPS*
- 3) *Kartu pemilih yang tidak dikeluarkan sebagaimana pada angka (1) dan (2) di atas disimpan dan diamankan oleh PPS dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara dengan melibatkan Panitia Pengawas Lapangan (PPL).*

Bahwa penyampaian tersebut di atas juga ditebuskan kepada Ketua Tim Kampanye/Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar di Kabupaten Takalar, termasuk pula pada tim sukses para Pemohon.

17. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan Termohon untuk kelancaran komunikasi, konsultasi dan akses Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke KPU Kabupaten Takalar periode 2012-2017, maka Termohon meminta kepada pasangan calon untuk menunjuk dan mengangkat penghubung dari masing-masing pasangan calon, di mana salah satu tugas dari tim penghubung tersebut adalah melakukan klarifikasi dan pengaduan sekaitan dengan permasalahan DPT.
18. Bahwa dalil para Pemohon pada poin 4 (empat) halaman 20 yang membuat tabel rekap berdasarkan DP4-DPS-DPT-jumlah pemilih tambahan dan jumlah TPS pada wilayah “pemekaran” per-desa/kelurahan di Kabupaten Takalar, maka Termohon akan membuat bantahan tabel sebagai berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	DESA PEMEKARAN	JUM LAH TPS	DPS	+	DPT TAMBAHAN	=	PRA DPT	TAMBAHAN (setelah 3 hari Posko KPU Takalar dibuka)	DPT FINAL
1	MAPPAKASUNG GU	Tempo Tanah	1	326	+	69	=	395	3	398
			2	299	+	48	=	347	2	349
	TOTAL JUMLAH DPS			625		TOTAL JUMLAH DPT				747
		Rewataya	1	298	+	14	=	312	0	312
			2	432	+	6	=	438	3	441
			3	325	+	18	=	343	1	344
			4	162	+	36	=	198	0	198
	TOTAL JUMLAH DPS			1,217		TOTAL JUMLAH DPT				1,295
2	POLONG BANGKENG SELATAN	Rajaya	1	404	+	38	=	442	14	456
			2	452	+	60	=	512	5	517
			3	429	+	36	=	465	0	465
	TOTAL JUMLAH DPS			1,285		TOTAL JUMLAH DPT FINAL				1,438
		Su'rulangi	1	533	+	56	=	589	9	598
			2	576	+	32	=	608	-11	597
	TOTAL JUMLAH DPS			1,109		TOTAL JUMLAH DPT				1,195
3	POLONGBANGKENG UTARA	Lassang Barat	1	421	+	53	=	474	7	481
			2	466	+	102	=	568	16	584
			3	446	+	80	=	526	3	529
			4	493	+	83	=	576	9	585
	TOTAL JUMLAH DPS			1,826		TOTAL JUMLAH DPT FINAL				2,179
4	GALESONG SELATAN	Kadatong	1	398	+	38	=	436	6	442
			2	410	+	48	=	458	-2	456
	TOTAL JUMLAH DPS			808		TOTAL JUMLAH DPT FINAL				898
		Kalebentang	1	399	+	39	=	438	-3	435
			2	365	+	56	=	421	2	423
	TOTAL JUMLAH DPS			764		TOTAL JUMLAH DPT FINAL				858
5	GALESONG UTARA	Bonto kaddopepe	1	362	+	49	=	411	-5	406
			2	293	+	49	=	342	-3	339
	TOTAL JUMLAH DPS			655		TOTAL JUMLAH DPT FINAL				745
		Sampulungan	1	516	+	67	=	583	-3	580

								3		
			2	525	+	48	=	57 3	-6	567
			3	534	+	26	=	56 0	-5	555
	TOTAL JUMLAH DPS			1,575		TOTAL JUMLAH DPT FINAL				1,702
6	PATTALLASSANG	Salaka	1	513	+	41	=	55 4	45	599
			2	616	+	61	=	67 7	-84	593
			3	477	+	59	=	53 6	62	598
	TOTAL JUMLAH DPS			1,606		TOTAL JUMLAH DPT FINAL				1,790
7	SANROBONE	Tonasa	1	487	+	29		51 6	11	527
			2	423	+	89		51 2	31	543
			3	205	+	57		26 2	32	294
			4	520	+	13		53 3	18	551
	TOTAL JUMLAH DPS			1,635		TOTAL JUMLAH DPT FINAL				1,915
8	GALESONG	Mappakalompo	1	460	+	50		51 0	19	529
			2	466	+	36		50 2	42	544
	TOTAL JUMLAH DPS			926		TOTAL JUMLAH DPT FINAL				1,073
		Campagaya	1	331	+	42		37 3	4	377
			2	333	+	63		39 6	1	397
	TOTAL JUMLAH DPS			664		TOTAL JUMLAH DPT FINAL				774

- Pemohon membuat Tabel yang direkayasa dengan cara mengaburkan kaidah-kaidah perhitungan DPT. Terkait tabel yang dibuat oleh para Pemohon, maka Termohon akan menanggapi sebagai berikut;
- Bahwa tabel yang dibuat oleh Pemohon adalah tabel yang menyesatkan, sebab Pemohon membuat tabel yang tidak sesuai dengan kaidah dalam Tahapan Penentuan DPT final. Olehnya itu Termohon perlu menggambarkan bahwa susunan dari proses terbentuknya DPT adalah sebagai berikut:
 1. DP4 yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diberikan kepada Termohon untuk jadi dasar penyusunan daftar pemilih dan verifikasi, sortir pendataan pemilih.

2. KPU mendata daftar pemilih perdesa/kelurahan sebagai pegangan dalam pemutakhiran data oleh PPS dan PPDP (petugas pemutakhiran data pemilih)
 3. PPS dan PPDP melakukan pendataan dan verifikasi dari rumah ke rumah;
 4. Pengumuman daftar pemilih sementara oleh PPS pada tempat-tempat umum dan mudah dijangkau;
 5. Dan penyusunan daftar pemilih tambahan berdasarkan hasil pendataan PPDP;
 6. Penempelan formulir daftar pemilih per rumah yang berisi nama pemilih dari DPS dan daftar pemilih tambahan (DPS tambah DPTB);
 7. Penyusunan DPT dalam bentuk *soft copy* dan penerimaan daftar pemilih tambahan tahap kedua;
 8. Penyusunan daftar dan penetapan daftar pemilih tetap.
- Bahwa patut menjadi perhatian Mahkamah, bahwa sebelum memasuki masa pencoblosan Termohon telah melakukan antisipasi terhadap kemungkinan adanya pemilih yang memiliki hak pilih dan belum terdaftar dalam Pemilukada Kabupaten Takalar Tahun 2012. Olehnya itu KPU Kabupaten Takalar *a quo* Termohon membuka POSKO PENGADUAN khusus di tiap-tiap desa untuk menerima pemilih yang belum tercantum namanya pada daftar yang ditempelkan di tiap-tiap rumah untuk diakomodir ke dalam DPT final yang akan ditetapkan dan diumumkan oleh KPU;
 - Bahwa apa yang dimaksud oleh para Pemohon dalam tabel 4 kolom terakhir (selisih suara), adalah rekayasa yang dibuat oleh para Pemohon. Yang benar adalah angka yang dimaksud bukan selisih suara melainkan jumlah pemilih tambahan pasca pembukaan posko sebagaimana dimaksud di atas
 - Jadi tidak benar dugaan para Pemohon yang menyatakan Termohon membuat beberapa kali perubahan DPT, karena DPT yang digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Takalar adalah satu-satunya DPT yang ditetapkan oleh Termohon;
19. Bahwa penilaian para Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya yang menyimpulkan bahwa proses penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar 2012 dan atau proses

penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Takalar adalah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, karena dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan merupakan suatu penilaian yang keliru dan sangat subjektif, penilaian sepihak dan berbanding terbalik dengan persepsi maupun penilaian umum yang dipahami oleh masyarakat Kabupaten Takalar. Sehingga permohonan keberatan para Pemohon selayaknya dipandang sebagai “keberatan yang bersifat apriori” dan penuh dengan dalil-dalil yang kamuflatif karenanya tidak memiliki dasar, konsideransi maupun cara pandang yang bisa diterima secara objektif, khususnya objektivitas di kalangan masyarakat Kabupaten Takalar sendiri. Padahal para Pemohon sendiri pada saat awal memasuki tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar 2012 tidak pernah melakukan komplain terhadap jalannya proses tahapan-tahapan dalam Pemilukada Kabupaten Takalar;

Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat

Berdasarkan keseluruhan uraian Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan Jawaban pokok perkara ini, maka bersama ini Termohon memohonkan kehadiran Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan menurut hukum permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan para Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar Nomor 58/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tertanggal 8 Oktober 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Jo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 tertanggal 8 Oktober 2012.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1A sampai dengan Bukti T-57, sebagai berikut:

1. Bukti T-1a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 01/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012;
2. Bukti T-1b : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 10/Kpts/KPU-KWK-025.433274/IV/2012 tentang perubahan atas Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2011;
3. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 51/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012, tertanggal 15 Agustus 2012.
4. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 52/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012, tertanggal 16 Agustus 2012.
5. Bukti T- 4 : Fotokopi Surat penunjukan dan pengangkatan penghubung Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar dengan KPU Takalar yang dikeluarkan oleh masing-masing pasangan calon.
6. Bukti T-5 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Takalar Nomor 187/KPU-KWK/025.433274/VIII/2012 tertanggal 10 Agustus 2012, perihal undangan untuk menghadiri acara penyerahan data pemilih Pemilukada yang dirangkaikan dengan

- launching* posko pengaduan data pemilih tanggal 13 Agustus 2012.
7. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Bupati Kabupaten Takalar Nomor 005/2226/umum tertanggal 10 Agustus 2012, perihal undangan menghadiri penyerahan data pemilih pemilukada pada tanggal 13 Agustus 2012.
 8. Bukti T-7 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Takalar Nomor 201/KPU-KWK/025-433274/VIII/2012 tertanggal 22 Agustus 2012 perihal Undangan Penetapan DPT Pemilukada Takalar Tahun 2012 pada tanggal 23 Agustus 2012.
 9. Bukti T-8 : Fotokopi Daftar hadir peserta pertemuan yang diadakan KPU Kabupaten Takalar pada tanggal 23 Agustus 2012, dalam rangka penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Takalar Tahun 2012.
 10. Bukti T-9 : Fotokopi Bukti Tanda terima CD Data Pemilih sementara (DPS) yang ditandatangani masing-masing Tim Pasangan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar.
 11. Bukti T-10 : Fotokopi Bukti Tanda terima *soft copy* DPS dan DPTb yang ditandatangani masing-masing Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar.
 12. Bukti T-11 : Fotokopi Bukti Tanda terima *soft copy* DPT yang ditandatangani masing-masing Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar.
 13. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 236/KPU-KWK-025.433274/IX/2012 tertanggal 18 September 2012 yang ditujukan kepada para ketua tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Takalar berkaitan dengan mandat saksi.
 14. Bukti T-13 : Fotokopi Surat KPU Takalar Nomor 250/KPU-KWK/025.433274/IX/2012 yang ditujukan kepada PPK, PPS, KPPS se Kabupaten Takalar tertanggal 27 September 2012, perihal penyampaian hasil rapat koordinasi antara KPU Takalar dengan Panwaslukada berkaitan dengan pemilih ganda/meninggal dunia/tidak

- cukup umur atau berubah status pekerjaan menjadi TNI/atau Polri.
15. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Takalar Nomor 258/KPU-KWK/025-433274/X/2012 tertanggal 2 Oktober 2012, berkaitan dengan penggunaan KTP bagi pemilih yang terdaftar dalam DPS dan DPTb namun tidak ada dalam DPT.
 16. Bukti T-15 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Rewataya, Kecamatan Mappakasunggu (Model C1-KWK.KPU) bersama lampiran Model C1-KWK.KPU.
 17. Bukti T-16 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Maccini Baji Kecamatan Mappakasunggu (Model C1-KWK.KPU) bersama lampiran Model C1-KWK.KPU.
 18. Bukti T-17 : Fisik tidak ada
 19. Bukti T-18 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di TPS 6 Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang (Model C1-KWK.KPU) bersama lampiran Model C1-KWK.KPU.
 20. Bukti T-19 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di TPS 3 Desa Paddinging Kecamatan Sanrobone (Model C1-KWK.KPU) bersama lampiran Model C1-KWK.KPU.
 21. Bukti T-20 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di TPS 1 Desa

- Tompotana Kecamatan Mappakasunggu (Model C1-KWK.KPU) bersama lampiran Model C1-KWK.KPU.
22. Bukti T-21 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di TPS 2 Desa Bontomangape Kecamatan Galesong (Model C1-KWK.KPU) bersama lampiran Model C1-KWK.KPU.
23. Bukti T-22 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di TPS 2 Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone (Model C1-KWK.KPU) bersama lampiran Model C1-KWK.KPU.
24. Bukti T-23 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di TPS 1 Desa Salaka Kecamatan Pattallasang (Model C1-KWK.KPU) bersama lampiran Model C1-KWK.KPU.
25. Bukti T-24 : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Rewataya Kecamatan Mappakasunggu (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
26. Bukti T-25 : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah desa/kelurahan Maccinibaji Kecamatan Mappakasunggu (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
27. Bukti T-26 : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Bentang Kecamatan Galesong selatan(Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
28. Bukti T-27 : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati

- dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Laikang Kecamatan Mangarabombang (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
29. Bukti T-28 : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Pa Danging Kecamatan Sanrobone (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
30. Bukti T-29 : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Tompotana Kecamatan Mappakasunggu (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
31. Bukti T-30 : Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Bontomangape Kecamatan Galesong (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
32. Bukti T-31 : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Sanrobone Kecamatan Sanrobone (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
33. Bukti T-32 : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Salaka Kecamatan Pattalasang (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
34. Bukti T-33 : Fotokopi rekapitulasi sertifikasi hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati ditingkat PPK Kecamatan Mappakasunggu (Model DA1-KWK.KPU).
35. Bukti T-34 : Fotokopi rekapitulasi sertifikasi hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati di tingkat PPK Kecamatan Galesong(Model DA1-KWK.KPU).

36. Bukti T-35 : Fotokopi rekapitulasi sertifikasi hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati ditingkat PPK Kecamatan Mangarabombang (Model DA1-KWK.KPU).
37. Bukti T-36 : Fotokopi rekapitulasi sertifikasi hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati ditingkat kecamatan Sanrobone(Model DA1-KWK.KPU).
38. Bukti T-37 : Fotokopi rekapitulasi sertifikasi hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati ditingkat PPK Kecamatan Pattallasang (Model D1-KWK.KPU).

REKAP PPS (MODEL D1-KWK-KPU) KECAMATAN GALESONG SELAIN DESA BONTOMANGAPE

39. Bukti T-38a : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Palalakkang Kecamatan Galesong (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
40. Bukti T-38b : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Campagaya Kecamatan Galesong (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
41. Bukti T-38c : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Parambambe Kecamatan Galesong (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
42. Bukti T-38d : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Kalukuang Kecamatan Galesong (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
43. Bukti T-38e : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati

- dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Mappakalombo Kecamatan Galesong (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
44. Bukti T-38f : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Pattinoang Kecamatan Galesong (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
45. Bukti T-38g : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Parasangang Beru Kecamatan Galesong (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
46. Bukti T-38h : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Boddia Kecamatan Galesong (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
47. Bukti T-38i : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Parangmata Kecamatan Galesong (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
48. Bukti T-38j : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Bontoloe Kecamatan Galesong (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
49. Bukti T-38k : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Kalenna Bontongape Kecamatan Galesong (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.

50. Bukti T-38l : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Galesong Baru Kecamatan Galesong (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
51. Bukti T.38m : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Galesong Kota Kecamatan Galesong (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.

REKAP PPS (MODEL D1-KWK-KPU) KECAMATAN GALESONG SELATAN

52. Bukti T-39a : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
53. Bukti T-39b : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Mangindara Kecamatan Galesong Selatan (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
54. Bukti T-39c : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
55. Bukti T-39d : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Bonto Kanang Kecamatan Galesong Selatan (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
56. Bukti T-39e : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan

- Sawakung Kecamatan Galesong Selatan (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
57. Bukti T-39f : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Tarowang Kecamatan Galesong Selatan (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
58. Bukti T-39g : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Popo Kecamatan Galesong Selatan (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
59. Bukti T-39h : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Bonto Kassi Kecamatan Galesong Selatan (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
60. Bukti T-39i : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Kadatong Kecamatan Galesong Selatan (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
61. Bukti T-39j : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Barammase Kecamatan Galesong Selatan (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.

REKAP PPS (MODEL D1-KWK-KPU) KECAMATAN GALESONG UTARA

62. Bukti T-40a : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Bontolebang Kecamatan Galesong Utara (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.

63. Bukti T-40b : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
64. Bukti T-40c : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Aeng Toa Kecamatan Galesong Utara (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
65. Bukti T-40d : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
66. Bukti T-40e : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Bontolanra Kecamatan Galesong Utara (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
67. Bukti T-40f : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Bontokaddopepe Kecamatan Galesong Utara (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
68. Bukti T-40g : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Pa'kaba Kecamatan Galesong Utara (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
69. Bukti T-40h : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan

Tamalate Kecamatan Galesong Utara (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.

70. Bukti T-40i : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Sampulungang Kecamatan Galesong Utara (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
71. Bukti T-40j : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Tamasaju Kecamatan Galesong Utara (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.

REKAP PPS (MODEL D1-KWK-KPU) KECAMATAN MAPPAKASUNGGU SELAIN DESA MACCINI BAJI, REWATAYA, DAN TOMPOTANA

72. Bukti T-41a : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS Desa dalam wilayah Desa/Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
73. Bukti T-41b : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Mattirobaji Kecamatan Mappakasunggu (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
74. Bukti T-41c : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Patani Kecamatan Mappakasunggu (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
75. Bukti T-41d : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Soreang Kecamatan Mappakasunggu (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.

76. Bukti T-41e : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Pa'batangang Kecamatan Mappakasunggu (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.

REKAP PPS (MODEL D1-KWK-KPU) KECAMATAN POLOMBANGKENG SELATAN

77. Bukti T-42a : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polombangkeng Selatan (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
78. Bukti T-42b : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Canrego Kecamatan Polombangkeng Selatan (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
79. Bukti T-42c : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Pate'ne Kecamatan Polombangkeng Selatan (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
80. Bukti T-42d : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Cakura Kecamatan Polombangkeng Selatan (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
81. Bukti T-42e : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Su'ru langi' Kecamatan Polombangkeng Selatan (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
82. Bukti T-42f : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati

dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Pa bundukang Kecamatan Polombangkeng Selatan (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.

83. Bukti T-42g : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polombangkeng Selatan (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
84. Bukti T-42h : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Moncongkomba Kecamatan Polombangkeng Selatan (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
85. Bukti T-42i : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Lantang Kecamatan Polombangkeng Selatan (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
86. Bukti T-42j : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Rajaya Kecamatan Polombangkeng Selatan (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.

REKAP PPS (MODEL D1-KWK-KPU) KECAMATAN POLONG BANGKENG UTARA

87. Bukti T-43a : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Parang luara Kecamatan Polombangkeng Utara (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
88. Bukti T-43b : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan

- Mattempo Dalle Kecamatan Polombangkeng Utara (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
89. Bukti T-43c : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Lassang Kecamatan Polombangkeng Utara (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
90. Bukti T-43d : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Manongkoki Kecamatan Polombangkeng Utara (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
91. Bukti T-43e : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Lassang Barat Kecamatan Polombangkeng Utara (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
92. Bukti T-43f : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Towata Kecamatan Polombangkeng Utara (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
93. Bukti T-43g : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Barugaya Kecamatan Polombangkeng Utara (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
94. Bukti T-43h : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Malewang Kecamatan Polombangkeng Utara (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
95. Bukti T-43i : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati

- dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Panrannuangku Kecamatan Polombangkeng Utara (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
96. Bukti T-43j : Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Pa rappunganta Kecamatan Polombangkeng Utara (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
97. Bukti T-43k : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Ko'mara Kecamatan Polombangkeng Utara (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
98. Bukti T-43l : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Timbuseng Kecamatan Polombangkeng Utara (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
99. Bukti T-43m :Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Massamaturu Kecamatan Polombangkeng Utara (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
100. Bukti T-43n : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Parang Ba'do Kecamatan Polombangkeng Utara (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
101. Bukti T-43o : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Kampung beru Kecamatan Polombangkeng Utara (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.

102. Bukti T-43p : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Palleko Kecamatan Polombangkeng Utara (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.

REKAP PPS (MODEL D1-KWK-KPU) KECAMATAN MANGNGARA BOMBANG SELAIN DESA LAIKANG

103. Bukti T-44a : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Cikoang Kecamatan Mangarabombang (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.

104. Bukti T-44b : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Topejawa Kecamatan Mangarabombang (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.

105. Bukti T-44c : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Bontomanai Kecamatan Mangarabombang (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.

106. Bukti T-44d : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.

107. Bukti T-44e : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Banggae Kecamatan Mangarabombang (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.

108. Bukti T-44f : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati

- dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Lakatong Kecamatan Mangarabombang(Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
109. Bukti T-44g : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Lengese Kecamatan Mangarabombang(Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
110. Bukti T-44h : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Mangadu Kecamatan Mangarabombang(Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
111. Bukti T-44i : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Pattopakang Kecamatan Mangarabombang (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
112. Bukti T-44j : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Punaga Kecamatan Mangarabombang(Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
113. Bukti T-44k : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Bontoparang Kecamatan Mangarabombang(Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
- REKAP PPS (MODEL D1-KWK-KPU) KECAMATAN PATTALLASANG SELAIN DESA SALAKA
114. Bukti T-45a : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan

- Kalabbirang Kecamatan Pattallasang (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
115. Bukti T-45b : Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Pallantikang Kecamatan Pattallasang (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
116. Bukti T-45c : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallasang (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
117. Bukti T-45d : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Sabintang Kecamatan Pattallasang (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
118. Bukti T-45e : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Maradekaya Kecamatan Pattallasang (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
119. Bukti T-45f : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallasang (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.

REKAP PPS (MODEL D1-KWK-KPU) KECAMATAN SANROBONE SELAIN DESA SANROBONE DAN PADDANGING

120. Bukti T-46a : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Banyuanyara Kecamatan Sanrobone (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.

121. Bukti T-46b : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Laguruda Kecamatan Sanrobone (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
122. Bukti T-46c : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Ujung Baji Kecamatan Sanrobone (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
123. Bukti T-46d : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Tonasa Kecamatan Sanrobone (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
124. Bukti T-47 : Fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Polongbangkeng Utara oleh panitia pemilihan kecamatan (Model DA-KWK).
125. Bukti T-48 : Fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Polongbangkeng Selatan oleh panitia pemilihan kecamatan (Model DA-KWK).
126. Bukti T-49 : Fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Galesong Selatan oleh panitia pemilihan kecamatan (Model DA-KWK).
127. Bukti T-50 : Fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Galesong Utara oleh panitia pemilihan kecamatan (Model DA-KWK).
128. Bukti T-51 : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan

- Pattallasang Kecamatan Pattallasang (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
129. Bukti T-52 : Fotokopi rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Sombala Bella Kecamatan Pattallasang (Model D1-KWK-KPU) bersama lampirannya.
130. Bukti T-53 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala di tingkat Kabupaten Takalar (Model DB1-KWK.KPU).
131. Bukti T-54 : Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 58/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten.
132. Bukti T-55 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Takalar Periode 2012-2017 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2012 Nomor 054/BA/X/2012.
133. Bukti T-56 : Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 59/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Takalar Periode 2012-2017 Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2012.
134. Bukti T-57 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 262/KPU-KWK-025.433274/X/2012 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Takalar Periode 2012-2017 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Takalar 2012.

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 24 Oktober 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muh. Arif Dg Rani

- Yang bersangkutan Ketua PPS di Desa Rewataya;
- Saksi menyerahkan hasil rekapan dari desa kepada H. Nanring dan saksi mencek apa sudah ditulis dengan lengkap, baik atau belum. Ternyata setelah dicek masih ada beberapa kekeliruan oleh saksi karena ada membawa arsipnya sehingga saksi ganti tanpa ada perubahan nilai;
- Pada waktu tersebut tidak ada pembukaan kotak suara;
- Tidak ada keberatan pada waktu penghitungan suara di PPK.

2. Anwar

- Yang bersangkutan Ketua PPS Desa Maccini Baji;
- Memang benar kotak suara ada dibuka karena arsip Formulir C-1 tidak ada pada saksi, pembukaan kotak suara dilakukan karena ada persetujuan dan disaksikan oleh pihak kepolisian, PPK, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 4;
- Formulir C-1 pada waktu diperiksa ada keliruan penjumlahan sehingga saksi memanggil Daeng Nanring untuk memperbaikinya;
- Tidak ada yang keberatan pada waktu pleno rekapitulasi di PPK.

3. Umar Dg Nanring

- Yang bersangkutan Ketua KPPS di TPS 3 Desa Maccini Baji;
- Saksi memperbaiki penjumlahan di Formulir C-1 yang disaksikan oleh Anwar, PPK Mappakasunggu, polisi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4;
- Tidak ada keberatan pada waktu memperbaiki Formulir C-1;

4. Hasbullah

- Yang bersangkutan sebagai Ketua TPS 2 Bentang, Kecamatan Galesong Selatan;
- Tidak benar saksi memberikan dua kartu suara kepada satu pemilih;
- Tidak ada protes pada waktu di PPS dan PPK;
- Jumlah DPT dengan di TPS adalah sama.

5. Tallasa Dg Bombong

- Saksi tidak benar mengusir saksi Pemohon yang bernama Rahmayanti dan saksi mengatakan kepada Rahmayanti jangan pulang dulu menunggu rekap Formulir C-1 selesai tetapi Rahmayanti pulang karena anaknya menangis.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Dr. H. Burhanuddin Baharuddin, S.E., M.Si dan H.M Natsir Ibrahim, S.E mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 23 Oktober 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Takalar Nomor 51/Kpts/KPU-KWK/025.433274/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Tetap dalam Pemilukada Kabupaten Takalar, Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Peserta dalam Pemilukada Kabupaten Takalar dan selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Takalar Nomor 52/Kpts/KPU-KWK/025.433274/2012 tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012. Termohon menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan selaku peserta Pemilukada Kabupaten Takalar Periode Tahun 2012-2017, dengan komposisi Nomor Urut sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON PESERTA PEMILUKADA KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012-2017
1	Drs. H. ABDUL GANI, M.Pd & Drs.H. TOMBONG RANI.M.L
2	DR. H. BURHANUDDIN.B, SE,M.Si & H.M.NATSIR IBRAHIM, SE.
3	JEN SYAFRI RIFAI & GASSING RAPI
4	H.SYAMSARI KITTA, S.Pt, MM & IR.H.HAMZAH BARLIAN, MS.
5	Dra. Hj. MASNIAR MAPPASAWANG DG.RANNU & H.BURHAN TALLI, SE.
6	Drs. H.ANDI MAKMUR A.SADDA, MM & H.NASHAR A.BASO,SH.MS.i
7	H.ACHMAD DG.SERRE,S.Sos & Ir. H.SUKWANSYAH A.LOMBA, M.Si

2. Bahwa sesuai Jadwal dan Tahapan Pemilukada Kabupaten Takalar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar/Termohon, telah menyelenggarakan Pemungutan Suara Pemilukada Kabupaten Takalar - Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012, pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012;
3. Bahwa selanjutnya telah dilakukan penghitungan suara di TPS-TPS pada hari yang sama dan dilanjutkan dengan Pleno Rekapitulasi di tingkat desa dan kecamatan.
4. Selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2012 telah dilakukan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Takalar sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Takalar, tertanggal 8 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Termohon *a quo*, perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	Presentase %
1	Drs. H. ABDUL GANI, M.Pd. & Drs. H. TOMBONG RANI ML	9.014	5,68
2	DR. H. BURHANUDDIN B, SE., M.Si & H.M. NATSIR IBRAHIM, SE	49.521	30,41
3	JEN SYARIF RIFAI & GASSING RAPI	10.195	6,26
4	H. SYAMSARI KITTA, S.Pt.,MM & Ir.H. HAMZAH BARLIAN, MS.	40.152	24,65
5	Dra. Hj. MASNIAR MAPPASAWANG DG. RANNU & H. BURHAN TALLI, SE	3.700	2,27
6	Drs. H. ANDI MAKMUR A. SADDA, MM & H. NASHAR A. BASO, SH.MSi	33.612	20,64
7	H. ACIIIVIAD DG. SERRE, S.Sos & Ir. H. SUKWANSYAH A. LOMBA, M.Si	16.671	10,24

5. Bahwa Termohon melalui Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi

Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Takalar Tanggal 8 Oktober 2012 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Takalar Nomor 58/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Peraih Suara Terbanyak, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar Nomor 59/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 dan telah menetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu DR. H.BURHANUDDIN.B,SE.M.Si dan H.M.Natsir Ibrahim, SE selaku Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Takalar Periode 2012 – 2017.

6. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum berupa; Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 tertanggal 8 Oktober 2012 *juncto* Keputusan KPU Nomor 58/KPTS/KPU-KWK-025.433274/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 tertanggal 8 Oktober 2012.

PENGANTAR

Bahwa para Pemohon didalam permohonan-nya menggambarkan secara dramatis seakan-akan Pemilukada Kabupaten Takalar dimenangkan oleh Pihak Terkait dengan cara-cara yang curang, padahal faktanya tidaklah demikian. Pihak Terkait bahkan memiliki bukti dan fakta bahwa para Pemohon-lah yang sesungguhnya melakukan berbagai pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Takalar. Sebagaimana diketahui bahwa Pemohon I (yang merupakan Kader Partai Keadilan Sejahtera) diduga telah memboncengi program pemerintah Cq. Departemen Pertanian yang dibiayai melalui APBN dengan menjanjikan sapi dan perahu kepada masyarakat Kabupaten Takalar jika terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Takalar dengan membagikan voucher dalam bentuk kartu penerima program bantuan sapi setiap kepala keluarga. Pada saat kampanye Pemilukada

Kabupaten Takalar Menteri Pertanian yang juga adalah kader PKS, hadir dan ikut berkampanye untuk Pemohon I dan memperkuat janji Pemohon I dengan menjanjikan akan memberikan satu sapi setiap kepala keluarga. Berdasarkan Pengecekan Pihak Terkait kepada Termohon ternyata bahwa Menteri Pertanian selaku Pejabat Negara tidak memasukkan izin cuti kepada Termohon pada saat hadir dan berkampanye untuk Pemohon I.

Demikian pula halnya Pemohon II yang justru merupakan Wakil Bupati *Incumbent* yang memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk menggerakkan mesin birokrasi dalam upaya menggenjot pemenangannya. Pemohon II bahkan memiliki ikatan darah dengan beberapa Pejabat di Pemerintah Kabupaten Takalar antara lain Camat Pattalasang dan salah satu Lurah di Kecamatan Pattalasang adalah anak kandung Pemohon II, sedangkan Pemohon I (Calon Wakil Bupati) bersaudara kandung dengan Camat Polombangkeng Selatan (Polsel)

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon-lah yang memiliki akses dan kekuasaan, sebaliknya Pihak Terkait tidak memiliki kekuasaan apapun untuk mempengaruhi penyelenggaraan Pemilu Kabupatada Kabupaten Takalar dan sebaliknya Pemohon II - lah yang memiliki kuasa dan pengaruh untuk melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif.

Oleh karenanya sebelum Pihak Terkait menanggapi secara detail poin per poin perihal Keberatan Pemohon dalam pokok permohonan, terlebih dahulu Pihak Terkait ingin menanggapi Permohonan keberatan Pemohon secara umum.

Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil keberatan para Pemohon yang secara dramatis menggambarkan bahwa kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilu Kabupatada Kabupaten Takalar diperoleh dengan cara-cara yang penuh kecurangan, dan bahwa menurut Para Pemohon telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait padahal yang sesungguhnya terjadi tidak seperti yang didalilkan para Pemohon.

Pihak Terkait justru mempertanyakan apa yang dimaksud oleh para Pemohon sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif karena faktanya yang merupakan pejabat *incumbent* (Wakil Bupati *Incumbent*) adalah Pemohon II (**Drs. H. ANDI MAKMUR A. SADD A, MM**) sementara Pihak Terkait bukanlah pejabat di Pemda Kabupaten Takalar sehingga jelas bahwa Pihak Terkait tidak memiliki pengaruh dan kekuasaan apapun untuk mempengaruhi pejabat pemerintahan

maupun penyelenggara Pemilu Kabupaten Takalar sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon. Sebaliknya Pemohon II selaku Wakil Bupati *Incumbent* jelas memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk menggerakkan birokrasi atau mengintervensi penyelenggaraan Pemilu.

Untuk itu Pihak Terkait ingin menyampaikan kepada Mahkamah bahwa figur DR. H. Burhanuddin. B, SE.M.Si dan H.M. Natsir Ibrahim, SE bukanlah siapa-siapa dan sehari-hari hanyalah seorang wakil rakyat sehingga jelas tidak memiliki kuasa dan pengaruh untuk melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dituduhkan para Pemohon.

Bahwa kemenangan Pihak Terkait adalah buah yang dihasilkan melalui kerja keras dan perjuangan yang panjang. Hal tersebut dapat dilihat dari rekam Jejak Pihak Terkait yang dua-duanya (Bupati dan Wakil Bupati Terpilih) merupakan legislator di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Takalar. Bahkan pada Pemilu Legislatif Tahun 2004 DR. H. Burhanuddin Baharuddin, SE.M.Si memperoleh suara sekitar **69.000** suara (melebihi bilangan pembagi untuk terpilih sebagai Anggota DPRD Sulawesi Selatan). Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 DR. H. Burhanuddin Baharuddin, SE.M.Si kembali TERPILIH untuk kedua kalinya sebagai Anggota DPRD Sulsel mewakili daerah Pemilihan Takalar dengan perolehan suara melebihi **32.000** suara angka yang cukup besar untuk perolehan suara ditingkat Provinsi.

Meskipun demikian, tidak semua kontestasi politik berbuah manis bagi H. Burhanuddin karena H. Burhanuddin-pun pernah merasakan kekalahan dalam Pemilu Kabupaten Takalar Tahun 2007 ketika mencalonkan diri sebagai Calon Bupati (berpasangan dengan Syamsari Kitta – Pemohon I) berhadapan dengan Bupati Incumbent (Ibrahim Rewa) saat itu.

Demikian pula H.M. Natsir Ibrahim, SE bukanlah pendatang baru dalam pentas politik di Kabupaten Takalar karena yang bersangkutan adalah Anggota DPRD Kabupaten Takalar sejak Periode 2004 – 2009 dan Periode 2009 – 2014 dengan Perolehan suara melebihi bilangan Pembagi Pemilih dan saat ini sedang menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Takalar. Hal ini membuktikan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Terpilih adalah figur yang merakyat dan mengakar dalam masyarakat Takalar sehingga kemenangan pasangan tersebut bukanlah sesuatu yang mengejutkan.

Hal inilah yang patut disyukuri oleh Pihak Terkait bahwa selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (DR.H.Burhanuddin B, SE.M.Si) dan Anggota DPRD Kabupaten Takalar (H.M.Natsir Ibrahim,SE) ternyata Pihak Terkait memperoleh dukungan mayoritas dari masyarakat Kabupaten Takalar sehingga bisa terpilih dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Periode 2012 – 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar. Hasil ini juga bisa menjadi barometer bahwa Pihak Terkait selama menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Anggota DPRD Kabupaten Takalar, telah mengemban dengan baik aspirasi masyarakat Takalar.

Oleh karenanya Hasil pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon sesungguhnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan bagi Pihak Terkait karena sebagaimana tercermin dari Suvey yang dilakukan oleh berbagai Lembaga Survey antara lain Lembaga Survey Indonesia, LPPM-Institute, Lembaga Citra Publik, Indobarometer, Konsultan Citra Indonesia, Lembaga Survey Publik & Konsumen Yayasan Survey Indonesia (LPSK-YSI), Celebes Research Center, Adyaksa Supporting House, dan Jaringan Survey Indonesia. Semua Hasil Survey dari Lembaga-lembaga survey tersebut menempatkan Pihak Terkait sebagai Calon Bupati yang dipilih oleh mayoritas Responden baik sebelum Penetapan Pasangan Calon maupun menjelang hari pemungutan suara, ternyata Pihak Terkait selalu menempati posisi teratas dengan masing-masing Peringkat I ditempati oleh DR.H.Burhanuddin B, SE.M.Si (Calon Bupati Terpilih) sedangkan Peringkat II ditempati oleh H.M. Natsir Ibrahim, SE (Calon Wakil Bupati Terpilih) demikian pula sebaliknya apabila Peringkat I ditempati oleh H.M.Natsir Ibrahim, SE maka Peringkat II ditempati oleh DR.H.Burhanuddin B. SE.M.Si.

HASIL SURVEY inilah yang kelak menjadi pertimbangan utama DPP Partai Golkar untuk mencalonkan pasangan DR. H.Burhanuddin. B, SE – H.M. Natsir Ibrahim, SE sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Takalar Tahun 2012.

Berdasarkan survey tersebut tingkat elektabilitas DR. H.Burhanuddin. B, SE.M.Si – H.M.Natsir Ibrahim, SE sekitar 33% jauh melampaui elektabilitas semua Pasangan Calon termasuk para Pemohon yang berdasarkan Survey mendapatkan dukungan kurang dari 20% pemilih. Dengan demikian maka hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan pembuktian terhadap survey-survey yang

dilakukan oleh berbagai lembaga survey sebelum penetapan Pasangan Calon dan pemungutan suara.

Fakta-fakta sebagaimana telah kami uraikan di atas sekaligus membantah dalil-dalil keberatan para Pemohon yang secara dramatis menggambarkan bahwa kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Takalar dilakukan dengan cara-cara yang melanggar Peraturan.

II. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PARA PEMOHON KABUR dengan alasan sebagai berikut:

A. Mengenai Penghitungan Suara Yang Benar Menurut para Pemohon.

Bahwa didalam amar putusan poin 3, para Pemohon mengklaim bahwa Perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	%
1	Drs. H. ABDUL GANI, M.Pd. dan Drs. H. TOMBONG RANI ML	9.014	5,53
2	DR. H. BURHANUDDINB, SE., M.Si dan H.M. NATSIR IBRAHIM, SE	47.648	29,60
3	3EN SYARIF RIFAI, dan GASSING RAPI	10.195	6,33
4	H. SYAMSARI KITTA, S.Pt.,MM dan Ir.H. HAMZAH BARLIAN, MS.	40,152	24,94
5	Dra. Hj. MASNIAR MAPPASAWANG DG. RANNU dan H. BURHAN TALLI, SE	3.700	2,30
6	Drs. H. ANDI MAKMUR A. SADDA, MM dan H. NASHAR A. BASO, SH.MSi	33.612	20,88
7	H. ACHMAD DG. SERRE, S.Sos dan Ir. H. SUKWANSYAH A. LOMBA, M.Si	16.671	10,36

- Bahwa Pihak Terkait mempertanyakan dalil dan Petitum para Pemohon yang secara sepihak tanpa bukti bahkan tidak jelas cara perhitungan sehingga perolehan suara Pihak Terkait secara tiba-tiba melorot dari

angka perolehan resmi sebanyak 49.521 suara berkurang menjadi 47.648 suara atau setara dengan 29.60 %.

- Bahwa Pihak Terkait mempertanyakan dalil para Pemohon atas dasar apa suara Pihak Terkait berkurang menjadi 47.648 atau terdapat kehilangan suara sebanyak 1873 suara sementara perolehan suara pasangan lain tidak berkurang atau bertambah sehingga perolehan suara sah tidak cukup 100 % sebagaimana seharusnya.
- Apabila perhitungan suara versi para Pemohon tersebut dibenarkan maka pertanyaannya suara sebanyak 1873 suara dikemanakan karena tidak dijelaskan berapa jumlah perolehan suara sah, suara tidak sah serta jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sehingga didapatkan angka-angka sebagaimana didalilkan para Pemohon.
- Dengan demikian dalil dan petitum para Pemohon seperti ini jelas kabur sehingga mohon agar Mahkamah menyetakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

B. Terdapat Konflik Kepentingan antara Pemohon I dan Pemohon II mengenai siapa dari para Pemohon yang akan ditetapkan sebagai peserta untuk Maju Putaran Kedua?

- Bahwa para Pemohon telah mengajukan Permohonan melalui kuasa hukum yang sama dengan permohonan keberatan yang juga diajukan secara bersama-sama melalui kuasa hukum yang sama.
- Bahwa selanjutnya di dalam petitum Permohonannya, para Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan sebagai berikut:
 1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.*
 2. *Menyatakan Batal dan Tidak Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar Nomor 58/kpts/kpu-kwk-025.433274/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 tertanggal 8 Oktober 2012 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 tertanggal 8 Oktober 2012 sebagaimana tabel berikut:*

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	%
1	Drs. H. ABDUL GANI, M.Pd. & Drs. H. TOMBONG RANI ML	9.014	5,68
2	DR. H. BURHANUDDIN B, SE., M.Si & H.M. NATSIR IBRAHIM, SE	49.521	30,41
3	JEN SYARIF RIFAI, & GASSING RAPI	10.195	6,26
4	H. SYAMSARI KITTA, S.Pt.,MM & Ir.H. HAMZAH BARLIAN, MS.	40.152	24,65
5	Dra. Hj. MASNIAR MAPPASAWANG DG. RANNU & H. BURHAN TALLI, SE	3.700	2,27
6	Drs. H. ANDI MAKMUR A. SADDA, MM & H. NASHAR A. BASO, SH.MSi	33.612	20,64
7	H. ACHMAD DG. SERRE, S.Sos & Ir. H. SUKWANSYAH A. LOMBA, M.Si	16.671	10,24

3. *Menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar dalam Pemilukada Takalar Tahun 2012 yang benar adalah sebagai berikut:*

No Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	%
1	Drs. H. ABDUL GANI, M.Pd. & Drs. H. TOMBONG RANI ML	9.014	5,53
2	DR. H. BURHANUDDINB, SE., M.Si & H.M. NATSIR IBRAHIM, SE	47.648	29,60
3	3EN SYARIF RIFAI, & GASSING RAPI	10.195	6,28
4	H. SYAMSARI KITTA, S.Pt.,MM & Ir.H. HAMZAH BARLIAN, MS.	40,152	24,65

5	Dra. Hj. MASNIAR MAPPASAWANG DG. RANNU & H. BURHAN TALLI, SE	3.700	2,27
6	Drs. H. ANDI MAKMUR A. SADDA, MM & H. NASHAR A. BASO, SH.MSi	33.612	20,64
7.	H. ACHMAD DG. SERRE, S.Sos & Ir. H. SUKWANSYAH A. LOMBA, M.Si	16.671	10,24

4. *Memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 paling lama 60 (enam puluh hari) sejak ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012*

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

- Bahwa apabila dicermati, petitum para Pemohon tersebut jelas mengandung konflik kepentingan sebab walaupun Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon dengan membatalkan keputusan objek sengketa dan menyatakan perolehan suara yang benar sebagaimana diklaim oleh para Pemohon dan seandainya Mahkamah memerintahkan Pemungutan Suara Putaran Kedua sebagaimana dimohonkan para Pemohon, maka jelas hal ini hanya menguntungkan Pemohon I sementara Pemohon II jelas dirugikan.
- Hal tersebut jelas-jelas menunjukkan bahwa permohonan para Pemohon mengandung konflik kepentingan dengan memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang sama serta permohonan dan petitum yang sama. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya konspirasi antara Pemohon I dengan Pemohon II yang semangatnya asal bukan Pihak Terkait.
- Berdasarkan hal tersebut, Pihak Terkait mohon agar Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon kabur dan mengandung konflik kepentingan sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Bahwa konflik kepentingan antara Pemohon I dan Pemohon II juga terlihat dari petitum subsider Pemohon yang meminta agar Mahkamah mendiskualifikasi Pihak Terkait. Apabila Petitum Pemohon tersebut dikabulkan dengan

mendiskualifikasi Pihak Terkait dan memerintahkan dilakukan Pemungutan suara putaran kedua sehingga nantinya akan berhadapan antara Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini jelas bertentangan dengan UU karena yang bisa masuk dan ikut dalam Putaran Kedua adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak urutan pertama dan urutan kedua.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait secara tegas membantah seluruh dalil permohonan para Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait, dan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Pihak Terkait dalam bagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.

Untuk mempermudah Mahkamah menilai dan menyandingkan dalil keberatan para Pemohon dan bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait membuat tabel dan bantahan sebagai berikut:

Hal/ Poin	DALIL PARA PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Hal 7 poin 5	Bahwa hasil perolehan suara pasangan calon sebagai mana tabel 2 (dua) yang telah ditetapkan oleh Termohon tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 adalah hasil perolehan suara pasangan calon khususnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah perolehan suara yang berasal dari proses Pemilukada yang curang dan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan tersebut dilakukan oleh Termohon bersama dengan Pasangan Calon Nomor urut 2 dan tim pemenangannya secara tersistematis, terstruktur, dan massif	Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon tersebut karena tidak benar oleh karena faktanya Termohon telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi di semua tingkatan yaitu KPPS, PPS, PPK hingga kabupaten yang disaksikan oleh seluruh saksi pasangan calon dengan menjunjung tinggi asas-asas Pemilu yang Luber dan Jurdil sesuai dengan amanat UU Pemilu. Sehingga dengan demikian mohon agar dalil para Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.
Hal 7 poin 5.1	Di TPS 3 Desa Rewataya Kecamatan Mappakasunggu, saksi pemohon diusir oleh kepala dusun dengan intimidasi untuk meninggalkan TPS sebelum proses rekapitulasi selesai, sehingga saksi Pemohon tidak dapat memperoleh rekap C 1 TPS 3. Pada hari Jumat tanggal 5 oktober 2012 sekitar pukul 17.30 Rekap	Bahwa dalil para Pemohon tersebut adalah tidak benar, karena Pihak Terkait tidak pernah mendengar adanya peristiwa sesuai yang didalilkan para Pemohon, apalagi faktanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah menandatangani Berita Acara C1.KWK.KPU pada TPS 3 tersebut. Dan tidak pernah mengajukan keberatan termasuk

	<p>CI TPS 3 desa Rewataya di jemput oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 di rumah kepala dusun Rappo-Rappoa dan masih berupa C I kosong dan baru disalin pada saat itu juga. Dan salinan tersebut baru diserahkan pada waktu itu.</p>	<p>melaporkan peristiwa tersebut kepada Panwaslu. Sehingga mohon agar dalil tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan Mahkamah;</p>
Hal 7 poin 5.2	<p>Di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Rewataya Kecamatan Mappakasungu, Termohon melakukan penggantian dokumen Pemilukada dalam kotak suara dengan cara membuka kotak suara dari TPS-TPS tersebut dan mengeluarkan isinya serta memasukkan dokumen lain ke dalam kotak suara, dimana dokumen lain tersebut diambil Termohon dari dalam tas yang memang telah dipersiapkannya. Penggantian dokumen Pemilukada oleh Termohon dilakukan secara sembunyi-sembunyi sebelum rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK dilakukan oleh Termohon, kecurangan oleh Termohon tersebut dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, untuk itu seluruh perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Rewataya Kecamatan Mappakasungu Kabupaten Takalar sebanyak 569 suara harus dinyatakan suara tidak sah dan oleh karenanya harus dikurangkan sebanyak 569 suara.</p> <p>Bahwa selain melakukan penggantian dokumen Pemilukada dari dalam kotak suara yang telah tersegel, kecurangan lain masih tetap dilakukan di desa Rewataya yaitu kepala desa membagikan uang kepada masyarakat pemilih di Desa Rewataya pada hari pemungutan suara dengan arahan agar para pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, kecurangan sistematis yang melibatkan pemerintahan ini dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara masif di seluruh Kabupaten Takalar.</p>	<p>Bahwa dalil para Pemohon tersebut adalah juga tidak benar karena faktanya apa yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut tidak pernah diketahui Pemohon dan lagi pula hal tersebut tidaklah rasional, karena setahu Pihak Terkait, setelah selesai rekapitulasi penghitungan di TPS, maka kotak suara tersebut dijaga ketat oleh Pihak Kepolisian, Panwaslu dan pihak-pihak terkait lainnya dan saksi para pasangan calon, dan apalagi faktanya peristiwa tersebut tidak pernah dilaporkan pada Panwaslu, sehingga dalil ini terkesan mengada-ada sehingga patut ditolak;</p> <p>Mengenai tuduhan <i>money politic</i> yang dilakukan oleh Kepala Desa Rewataya tidak benar, karena Pihak Terkait tidak pernah menyuruh kepada siapapun termasuk kepada Kepala Desa Rewataya untuk membagikan uang kepada Pemilih dan lagi pula hal ini tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu atau mengajukan keberatan pada saat Penghitungan suara di TPS. Bahwa oleh karena dalil para Pemohon tersebut tidak benar maka berasal hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan Mahkamah.</p>
Hal 8 poin 5.3	<p>Ketua PPS Desa Maccini Baji Kecamatan Mappakasungu membuka semua kotak suara dari 6 TPS yaitu TPS 1 – TPS 6.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut juga tidak benar dan tidak pernah ada kejadian seperti yang didalilkan Para Pemohon karena pada saat Rekapitulasi di</p>

	<p>Pembukaan kotak suara itu dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Oktober pukul 09.00 di rumah Ketua PPS Maccini Baji yang bernama Anwar Gassing. Ketua PPS memberikan alasan bahwa pembukaan kotak suara itu untuk memperbaiki C 1 yang salah jumlah di TPS-TPS. Selain itu pada hari yang sama telah terjadi pelanggaran dan atau kecurangan di rumah Ketua PPS Maccini Baji, Ketua KPPS TPS 3 membatalkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan mencoblos semua sisa surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Oleh karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 diperoleh dengan cara yang tidak konstitusional, maka hasil pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Takalar pada Desa Maccini Baji tersebut, khusus untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 613 suara harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Untuk itu perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 613 suara sebagaimana telah ditetapkan Termohon pada tanggal 8 Oktober 2012 harus dikurangkan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Desa Maccini Baji tersebut.</p>	<p>tingkat PPS yang juga dihadiri oleh saksi PEMOHON/Pasangan Nomor 4 ternyata tidak ada keberatan dan saksi Pemohon menanda tangani Berita Acara di tingkat Rekapitulasi PPS.</p> <p>Demikian pula dalil Pemohon/ Pasangan Nomor 4 yang menyatakan suara Pasangan Nomor 4 dibatalkan oleh aKetua KPPS di TPS 3 juga tidak benar dan saksi Pasangan Nomor 4 hadir di TPS 3 dan menanda tangani Berita Acara (Form. C) dan Sertifikat (C.1) dan tidak mengajukan keberatan. Pada saat Rekapitulasi di PPS Maccini Baji saksi Pemohon/Pasangan Nomor 4 juga hadir dan menanda tangani Berita Acara dan tidak mengajukan keberatan sehingga dalil para Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak.</p>
Hal. 9 poin 5.4	<p>Di TPS 2 Desa Bentang Kecamatan Galesong Selatan, Ketua KPPS menyerahkan beberapa lembar surat suara kepada pemilih/pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan mengarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut, selain itu, Kepala Desa secara terang-terangan membagikan uang kepada pemilih masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada lokasi TPS 2 agar pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu, Ketua KPPS</p>	<p>Bahwa dalil para Pemohon tidak benar karena pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Bentang semua saksi pasangan calon hadir dan menanda tangani berita acara dan tidak mengajukan keberatan bahkan sampai tingkat Rekapitulasi PPS maupun Pleno PPK saksi Pemohon hadir dan tidak mengajukan keberatan mengenai hal ini.</p> <p>Mengenai dalil para Pemohon bahwa Kepala Desa Bentang membagi-bagikan uang sebesar Rp.100.000,- pada lokasi TPS 2 juga tidak benar dan tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslukada</p>

	<p>juga keluar masuk dari lokasi TPS untuk mempengaruhi pemilih agar memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa kecurangan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS, Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah bentuk penyimpangan terhadap demokrasi dan pengkhianatan terhadap proses penyelenggaraan kedaulatan rakyat dalam menentukan pimpinan daerah, untuk itu seluruh perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 170 suara di TPS 2 harus dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah di tetapkan Termohon pada tanggal 8 Oktober 2012 harus dikurangkan dengan seluruh perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Bentang, yaitu pada TPS 2 sebanyak 170 suara.</p>	<p>dan tidak pernah mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS 2. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi Pasangan Calon sehingga dalil para Pemohon harus ditolak.</p>
Hal 10 poin 5.5	<p>Di TPS 6 Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang, anggota KPPS bernama Lawa Dg. Liwang membawa surat suara dalam jumlah banyak dan keluar dari tempat TPS lalu di coblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan setelah itu kemudian surat suara yang telah dicoblos secara tanpa hak tersebut dimasukkan kembali ke dalam kotak suara menjadi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2. Karena kecurangan yang dilakukan Termohon di TPS 6 tersebut menyebabkan jumlah surat suara yang diterima KPPS berbeda dengan jumlah surat suara yang terpakai, sehingga sangat nyata keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut, sehingga seluruh perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 6 tersebut yang telah di tetapkan Termohon pada tanggal 8 Oktober 2012 sebanyak 111 suara harus dinyatakan suara tidak sah, dan karenanya harus dikurangkan dengan seluruh perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, yaitu sejumlah 111 suara pada TPS 6.</p>	<p>Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan ada anggota KPPS bernama Lawa Dg. Liwang, karena sesuai bukti Formulir C dan Formulir C.1 di TPS 6 Desa Laikang tidak ada anggota KPPS bernama Lawa Dg.Liwang, apalagi saksi para Pemohon (Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 6) juga hadir dan bertanda tangan serta tidak mengajukan keberatan bahkan sampai tingkat PPS saksi para Pemohon juga hadir dan tidak ada keberatan. Dengan demikian mohon agar dalil tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan Mahkamah;</p>

Hal 10 poin 5.6	Di TPS 3 Desa Paddinging Kecamatan Sanrobone Pada hari kamis tanggal 4 Oktober 2012 ketika dilaksanakan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Takalar terjadi beberapa peristiwa yang merupakan bentuk pelanggaran peraturan Pemilukada yang dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon tersebut karena tidak ada kejadian di TPS 3 sebagaimana didalilkan para Pemohon. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Paddinging Kecamatan Sanrobone, saksi Pasangan Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 6 hadir dan menandatangani Berita Acara dan tidak mengajukan keberatan, bahkan sampai pada tingkat PPS juga dihadiri saksi para Pemohon dan tidak ada keberatan. Dengan demikian mohon agar dalil tersebut ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan Mahkamah;
Hal 11 poin 5.6 a	Kepala Desa Paddinging bernama Darwis Dg. Nawang dengan menggunakan mobil beratribut Pasangan Calon Nomor Urut 2, mengantar orang untuk memilih di TPS 3 dengan menggunakan surat undangan atas nama orang lain untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.	Dalil para Pemohon tersebut tidak benar karena sebagaimana sudah dibantah oleh Pihak Terkait bahwa di TPS 3 tidak ada kejadian khusus sebagaimana didalilkan para Pemohon dan faktanya tidak ada keberatan apapun dari saksi Pemohon hingga tingkat PPS dan PPK sehingga dengan demikian dalil para Pemohon tersebut harus ditolak.
Hal 11 poin 5.6 b	Pemilih yang bernama Syahrir yang telah pindah tetap dari Desa Paddinging, datang ke TPS 3 memilih dengan menggunakan kartu pemilih atas nama orang lain yang juga bernama Syahrir, pemegang hak pilih yang sebenarnya atas nama Syahrir tidak datang ke TPS 3 menggunakan hak pilihnya karena surat undangan pemilihnya tidak diserahkan oleh ketua KPPS, akan tetapi ketua KPPS menyerahkan surat undangan pemilih tersebut kepada Syahrir yang telah lama pindah tetap dari Desa Paddinging, supaya Syahrir datang ke TPS 3 untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 karena sebelumnya Syahrir telah di beri uang sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 2.	Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon dan sudah dijawab pada poin di atas bahwa tidak ada kejadian khusus yang terjadi di TPS 3 Paddinging termasuk pemilih yang memakai identitas orang lain maupun yang membagikan uang sebesar Rp.250.000 sehingga dengan demikian dalil para Pemohon tersebut harus ditolak.

Hal 11 poin 5.6 c	<p>Anak di bawah umur bernama Hasriani (lahir tahun 1996), umur 16 tahun, belum menikah dan tidak terdaftar di DPT datang untuk memilih di TPS 3 dengan menggunakan surat undangan atas namanya sendiri, Hasriani mengaku mendapat surat undangan pemilih dari Ketua KPPS untuk datang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi para Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap keberadaan Hasriani untuk memilih akan tetapi keberatan saksi tidak di catat oleh KPPS dalam formulir pernyataan keberatan, dan Hasriani tetap diberi kesempatan oleh Ketua KPPS Desa Paddinging untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah di tetapkan Termohon pada tanggal 8 Oktober 2012 sebanyak 226 suara pada TPS 3 tersebut harus dinyatakan tidak sah, dan karenanya harus dikurangkan dengan seluruh perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Desa Paddinging Kecamatan Sanrobone, yaitu pada TPS 3 sebanyak 226 suara.</p>	<p>Pihak Terkait sudah membantah hal tersebut bahwa di TPS 3 Paddinging tidak ada kejadian khusus dan saksi Pemohon hadir serta tidak mengajukan keberatan dan sudah menanda tangani Berita Acara sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus ditolak.</p>
Hal 12 poin 5.7	<p>Di TPS 1 Desa Tompotana Kecamatan Mappakasunggu, Kepala Desa Tompotana memobilisasi orang dari Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan untuk memilih dan memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Desa Tompotana, pemilih yang dimobilisasi tersebut antara lain Firman, Nurjannah, Sundari dan Usman Dg.Ta'le. Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan kepada KPPS agar tidak memberi kesempatan kepada pemilih yang tidak berhak tersebut namun Kepala Desa Tompotana tetap ngotot memaksa kepada KPPS agar pemilih bersangkutan di beri surat suara untuk mencoblos di TPS 1, dan Ketua KPPS memperbolehkannya dan membantu kepala desa memudahkan beberapa pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dengan demikian perolehan suara</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon mengenai mobilisasi pemilih oleh Kepala Desa di TPS 1 Desa Tompotana Kecamatan Mappakasunggu karena saksi Pemohon (Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 6) hadir dan menanda tangani Berita Acara dan tidak mengajukan keberatan bahkan sampai tingkat PPS maupun PPK sehingga dengan demikian dalil para Pemohon tersebut harus ditolak.</p>

	<p>Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 sebanyak 184 suara adalah harus dinyatakan tidak sah. Untuk itu perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana ditetapkan Termohon pada tanggal 8 Oktober 2012 harus dikurangkan dengan seluruh perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 di Desa Tompotana Kecamatan Mappakasunggu, yaitu sebanyak 184 suara pada TPS 1.</p>	
Hal 12 poin 5.8	<p>Di TPS 2 Desa Bontomangape Kecamatan Galesong, orang dekat Kepala Desa Bontomangape bernama Firman, bertempat dirumah adik kandung Kepala Desa Bontomangape bernama Ruslan, membagikan beras raskin (beras untuk orang miskin) kepada masyarakat pemilih di TPS 2 dengan mengatas namakan sebagai pembagian dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilu Kabupatn Takalar, setiap pemilih mendapat pembagian beras secara gratis sebanyak 15 kg, beras raskin tersebut sebenarnya adalah realisasi dari program pemerintah pusat yang di distribusikan ke daerah melalui pemerintah daerah masing-masing Kabupaten/Kota yang secara teknis pendistribusiannya kepada masyarakat penerima melalui kepala desa/lurah. Namun program pemerintah pusat untuk orang kurang mampu tersebut dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui pemerintah desa masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Takalar untuk mempengaruhi masyarakat dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon mengenai pembagian beras Raskin karena hal tersebut tidak benar, dan lagi pula Pihak Terkait maupun Tim suksesnya tidak pernah menyuruh orang yang bernama Ruslan sebagaimana didalilkan para Pemohon tersebut. Dan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Bontomangape dihadiri oleh semua saksi Pasangan Calon termasuk saksi para Pemohon dan tidak ada keberatan mengenai hal ini. Demikian pula tidak ada laporan kepada Panwasluka sehingga dalil para Pemohon harus ditolak.</p>
Hal 13 poin 5.10	<p>Di TPS 1 Desa Salaka Kecamatan Pattallassang, pada tanggal 4 Oktober 2012 ketika diadakan pemungutan suara Pemilu Kabupatn Takalar, terjadi beberapa peristiwa yang merupakan bentuk</p>	<p>Pihak Terkait juga membantah dalil para Pemohon yang menyatakan terjadi beberapa pelanggaran karena faktanya semua saksi pasangan calon hadir dan telah menanda tangani berita acara dan tidak ada keberatan baik pada saat rekapitulasi maupun</p>

	pelanggaran peraturan PemiluKada, peristiwa tersebut antara lain:	kepada Panwaslu sehingga dengan demikian dalil para Pemohon tersebut harus ditolak;
Hal 13 poin 5.10	Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Mulyadi Dg. Mali memilih di TPS 1 Desa Salaka padahal Mulyadi Dg. Mali tidak terdaftar sebagai pemilih di TPS 1 tersebut dan juga tidak membawa surat pindah memilih dari TPS lain, saksi para Pemohon sudah keberatan kepada KPPS akan tetapi anggota KPPS tetap memberi kesempatan kepada Mulyadi Dg. Mali untuk memilih, untuk itu saksi para Pemohon telah melaporkan kepada Panwas Kecamatan Pattallassang.	Dalil para Pemohon adalah tidak benar dan lagi pula tidak ada keberatan dari semua pasangan calon yang hadir termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus ditolak;
Hal 14 poin 5.10	Pemilih bernama Adi dan Kiki memilih di TPS 1 Kelurahan Salaka dengan menggunakan surat undangan dan kartu pemilih orang lain, Adi memilih dengan menggunakan surat undangan an. Mustamar, sedangkan Kiki memilih dengan menggunakan surat undangan an. Risma Oktavia. Adi dan Kiki adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga dimudahkan dan diberi kesempatan oleh KPPS untuk memilih di TPS 1 Kelurahan Salaka. Keseluruhan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana pada poin 5.1 sampai 5.7 diperoleh dengan cara-cara yang curang dan tidak jujur sehingga perolehan suara tersebut tidak konstitusional dan melanggar Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Oleh karena itu, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diperoleh sebagaimana diuraikan dalam poin 5.1 - 5.7 di atas, harus dinyatakan batal dan dikeluarkan karena diperoleh secara tidak sah.	Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon karena tidak benar dan tidak ada laporan atau keberatan mengenai kejadian khusus oleh saksi Pasangan Calon. Semua saksi sudah menandatangani berita acara sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus ditolak.
Hal 15 poin 6	Bahwa jika perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikembalikan pada posisi dan keadaan yang sebenarnya maka perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak akan sama seperti dengan penghitungan	Dalil para Pemohon tersebut tidak benar dan hanya merupakan asumsi belaka yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga patut untuk ditolak;

	yang dilakukan oleh Termohon, dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 seharusnya hanya 47.648 suara atau 29,60% saja. Untuk itu perolehan suara seluruh pasangan calon yang benar menurut pemohon.	
Hal 15 poin 7	<p>Bahwa dari semua pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012, dalam pemungutan suara tanggal 4 Oktober 2012, tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya mencapai 30% dari suara sah. Sehingga menurut undangundang harus dilakukan Pemungutan Suara Putaran Kedua. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif diseluruh atau sebagian wilayah kabupaten Takalar tersebut telah menguntungkan calon nomor urut 2 itu dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar dengan Nomor Urut 2 serta telah merugikan Pemohon setidaknya telah merusak sendi-sendi Demokrasi Pemilukada dan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sehingga hasil dari Pemilukada yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut dibatalkan demi penegakan hukum dan keadilan;</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon tersebut karena faktanya Pihak Terkait telah mendapatkan perolehan suara sebanyak 49.521 atau setara dengan 30.41 % jauh melampaui perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 maupun Nomor Urut 6 sehingga dengan demikian dalil para Pemohon tersebut harus ditolak.</p>
<p>Bahwa juga terdapat bentuk pelanggaran tersistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon yang mempengaruhi hasil perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang antara lain:</p>		
Hal 16 poin 1	<p>Bahwa pemerintah daerah Kabupaten Takalar memanfaatkan peluang secara tidak benar yang diberikan oleh Undang-Undang</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar memanfaatkan peluang secara tidak benar</p>

<p>Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mensyaratkan adanya rekomendasi pemerintah daerah khususnya rekomendasi camat untuk pencalonan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan rekomendasi Lurah/Desa untuk anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).</p> <p>Bahwa kewenangan untuk merekomendasikan calon anggota PPK, PPS dan KPPS yang dimiliki oleh struktur pemerintah daerah menyebabkan penjangkauan dan perekrutan anggota PPK, PPS dan KPPS sebagai penyelenggara pemilukada menjadi tidak mandiri. Kewenangan untuk memberi rekomendasi kepada calon anggota PPK, PPS dan KPPS di Kabupaten Takalar dimanfaatkan secara maksimal oleh aparat pemerintah daerah Kab. Takalar untuk melakukan persepakatan tertentu dengan bakal calon anggota PPK, PPS dan KPPS yang akan diberi rekomendasi, dimana komitmen tersebut adalah dalam bentuk para bakal calon anggota PPK, PPS dan KPPS harus bersedia membantu memenangkan calon yang dikehendaki oleh pejabat Pemerintah Daerah yang mengendalikan struktur pemerintahan.</p> <p>Bahwa pada Pemilukada Kabupaten Takalar yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 4 Oktober 2012 yang lalu, calon wakil Bupati Nomor Urut 2 H. Natsir Ibrahim adalah anak kandung dari Bupati Takalar saat ini, sehingga dengan demikian pemberian rekomendasi dari struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar kepada para anggota PPK, PPS dan KPPS terkait dengan komitmen anggota penyelenggara pemilukada tersebut untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa fakta keberpihakan penyelenggara</p>	<p>yang diberikan oleh UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilukada yang mensyaratkan adanya rekomendasi Camat untuk pencalonan PPK dan rekomendasi Lurah untuk PPS. Dalil ini jelas memutar balikkan fakta karena justru yang merupakan Wakil Bupati <i>Incumbent</i> adalah Pemohon II (Pasangan Calon Nomor Urut 6). Sehingga jelas bahwa yang berpeluang menyalahgunakan UU Nomor 15 Tahun 2011 adalah Pemohon. Hal ini diperkuat pula dengan fakta bahwa anak kandung dari calon Bupati Nomor Urut 6 adalah Camat Pattalasang dan Lurah di salah satu Kelurahan di Pattalasang, sedangkan anak mantunya adalah Sekcam di Kecamatan Mappakasunggu adalah anak mantu dari Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6, adapun Camat Polombangkeng Utara adalah kemenakan dari Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6/Pemohon II. Sementara Camat Polombangkeng Selatan adalah adik Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4. Adapun Lurah Bulukunyi adalah kemenakan dari Calon Wabup Pasangan Calon Nomor Urut 4.</p> <p>Fakta tersebut secara gamblang memperlihatkan bahwa sesungguhnya para Pemohon-lah yang memiliki kekuasaan dan berpotensi melakukan intervensi terhadap Penyelenggara Pemilukada dan bukan Pihak Terkait.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa H.M.Natsir (Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor 2) adalah anak dari Bupati Takalar, sehingga pemberian</p>
---	--

	<p>Pemilukada khususnya di tingkat PPK, PPS, dan KPPS di seluruh Kabupaten Takalar adalah sangat nyata, yaitu dengan cara mengatur para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk datang memilih di berbagai TPS yang ada sekalipun pemilih bersangkutan tidak terdaftar sebagai pemilih di TPS, selain itu, banyak anggota PPS, PPK dan KPPS yang secara terang-terangan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, bahkan PPS dan KPPS berani membuka kotak suara diluar jadwal rekapitulasi untuk mengubah dan menambah perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 serta mengurangi perolehan suara pemohon.</p>	<p>rekomendasi dari struktur Pemda Kabupaten kepada para anggota PPK, PPS dan KPPS terkait dengan komitmen untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>Sudah menjadi rahasia umum bagi para pasangan calon dan masyarakat Takalar bahwa sejak DR. H. Burhanuddin Baharuddin menjadi penantang Bupati <i>incumbent</i> dalam Pemilukada Kabupaten Takalar Tahun 2007, sejak saat itu H.Burhanuddin Baharudin menjadi simbol perlawanan terhadap Bupati Ibrahim Rewa (<i>Incumbent</i>). Dalam Pemilukada Kabupaten Takalar Tahun 2012, masyarakat Takalar juga sudah mahfum bahwa Ibrahim Rewa (Bupati <i>incumbent</i>) tidak menghendaki H.M.Natsir menempati Posisi Wakil Bupati berpasangan dengan H. Burhanuddin. B, hal ini dikuatkan oleh fakta bahwa ketika Deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bersangkutan juga diundang namun tidak pernah hadir, dan acara-acara lainnya termasuk pada saat kampanye berlangsung dan dalam rapat-rapat Partai Golkar Bupati Ibrahim Rewa tidak pernah hadir meskipun yang bersangkutan adalah Wantim Partai Golkar Karena tidak setuju dengan majunya H.M Natsir mendampingi H.Burhanuddin B maka Ibrahim Rewa (Bupati <i>incumbent</i>) kemudian mendorong serta mendukung anak menantunya Achmad DG. SE'RE (Pasangan Calon Nomor Urut 7) sebagai Calon Bupati Kabupaten Takalar dalam Pemilukada Tahun 2012 sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus ditolak.</p>
Hal 17 poin 2	<p>Bahwa untuk menindaklanjuti komitmen antara pejabat pemerintah daerah dengan penyelenggara <i>in casu</i> Termohon dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan pertemuan dengan melibatkan unsur struktur pemerintah daerah yang menghadirkan camat, kepala desa, lurah sampai pada tingkat RT/RW dimana dalam pertemuan antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan unsur struktur pemerintah daerah tersebut di bangun dan atau disepakati komitmen untuk membantu</p>	<p>Bahwa dalil para Pemohon tersebut sudah dibantah oleh Pihak Terkait pada bagian terdahulu dan karena memang tidak benar adanya Komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah bahkan sebagaimana sudah disampaikan oleh Pihak Terkait justru para Pemohon-lah yang terbukti memiliki kekuasaan dan memiliki hubungan kekerabatan dengan berapa Camat/Sekcam dan Lurah di Kabupaten Takalar.</p> <p>Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan Kepala Desa dan Lurah secara aktif menggalang dukungan dan mengarahkan pemilih</p>

	<p>dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada PemiluKabupaten Takalar pada tanggal 4 Oktober 2012. Bahwa pada PemiluKabupaten Takalar yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 4 Oktober 2012, aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar terutama kepala desa dan lurah secara aktif menggalang dukungan dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, bahkan aparat pemerintah Kabupaten Takalar secara aktif membagikan uang politik (<i>money politic</i>) dan barang lainnya termasuk penyalahgunaan program beras miskin (<i>raskin</i>) dengan cara membagikan beras miskin kepada masyarakat secara gratis dengan mengatasnamakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar masyarakat pemilih datang ke TPS-TPS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, termasuk memobilisasi pemilih tanpa hak untuk memilih pada TPS-TPS yang ada di lingkungan wilayah desa kelurahan masing-masing. Bahwa karena keterlibatan aparat Pemerintah Daerah dengan menggunakan berbagai macam cara maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan calon terpilih pada tanggal 8 Oktober 2012.</p>	<p>termasuk membagi-bagikan uang atau beras miskin. Sekali lagi Pihak Terkait menegaskan bahwa Pihak Terkait tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh untuk mengerakkan unsur Pemerintah Kabupaten Takalar untuk mendukung Pemenangan Pihak Terkait.</p> <p>Apa yang diraih oleh Pihak Terkait dalam PemiluKabupaten Takalar adalah buah dari kerja keras dan perjuangan panjang sebagaimana telah disinggung oleh Pihak Terkait dalam bahagian pendahuluan dan tercermin dari Perolehan Suara dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2004-2009 dan 2009-2014 dan tercermin pula dari Hasil Survey berbagai Lembaga Survey yang menempatkan Pihak Terkait sebagai Calon Bupati yang paling banyak didukung oleh masyarakat Takalar. Oleh karena dalil Pemohon tidak benar sehingga beralasan hukum apabila dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.</p>
Hal 18 poin 3	<p>Bahwa untuk memudahkan Termohon memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka Termohon telah membuat DPT dalam beberapa versi, Termohon tidak menggunakan 1 (satu) DPT untuk kepentingan pemiluKabupaten Kab.Takalar pada tanggal 4 Oktober 2012, bahwa dengan adanya beberapa versi DPT yang digunakan oleh Termohon dalam penyelenggaraan pemiluKabupaten Kab. Takalar menyebabkan timbulnya beberapa permasalahan yang secara substantif mempengaruhi proses demokrasi sebagai sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat dalam proses pemilihan</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan sangat menyesatkan karena pada saat Penetapan DPT tidak ada pasangan calon yang mengajukan keberatan bahkan hingga menjelang pemungutan suara.</p> <p>Tanpa bermaksud mencari pembenaran atas permasalahan Daftar Pemilih Tetap tetapi faktanya sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dalam setiap momen Pemilihan Umum (Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif maupun PemiluKabupaten) masalah DPT selalu menjadi perdebatan dan selalu menjadi permasalahan, namun yang menjadi persoalan ketika DPT baru dipersoalkan setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai dilaksanakan dan bukan pada saat Tahapan Penetapan DPT.</p>

	<p>kepemimpinan di daerah.</p>	<p>Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Pihak Terkait pada poin di atas bahwa DPT Pemilukada Kabupaten Takalar sudah diproses dan ditetapkan sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010. Para Pemohon juga tidak pernah mengajukan keberatan mengenai penetapan DPT maupun DPS dan baru diajukan setelah pemungutan suara selesai.</p> <p>Bahkan dari data yang diungkapkan para Pemohon sama sekali tidak menunjukkan adanya keanehan mulai dari jumlah penduduk Kabupaten Takalar yang berjumlah 297,589 jiwa, jumlah DPT sebanyak 213.509 pemilih terdaftar.</p> <p>Dan yang paling penting adalah bahwa jika benar adanya permasalahan dalam DPT, maka pertanyaan adalah siapa yang diuntungkan dan bagaimana para Pemohon bisa membuktikannya?</p>
Hal 19 poin 3.a	<p>Termohon dalam melakukan pemutakhiran data pemilih menunjuk rekanan (swasta) pihak ketiga sebagai pihak yang melakukan pemutakhiran data pemilih, proses penunjukan pihak ketiga oleh Termohon menyalahi ketentuan Pemilukada oleh karena tugas dan wewenang pemutakhiran pemilih adalah tugas dan wewenang Termohon dengan membentuk struktur penyelenggara termasuk PPDP (panitia pemutakhiran data pemilih).</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut merupakan domain Termohon untuk menjawabnya.</p>
Hal 19 poin 3.b	<p>Dengan DPT yang dibentuk dalam beberapa versi menyebabkan banyaknya orang yang terdaftar di DPT padahal orang bersangkutan bukan warga kab. Takalar.</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut merupakan domain Termohon.</p>
Hal 19 poin 3.c	<p>Banyak warga Kabupaten Gowa yang masuk memilih pada berbagai TPS di Kabupaten Takalar karena di mobilisasi oleh tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau di mobilisasi oleh aparat pemerintah Kabupaten Takalar dan diberi kemudahan oleh Termohon untuk memilih pada</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada karena tidak ada keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.</p>

	beberapa TPS yang ada di Kabupaten Takalar.	
Hal 19 poin 3. d	Banyaknya warga masyarakat Kabupaten Takalar yang memenuhi syarat sebagai wajib pilih akan tetapi merupakan pendukung para Pemohon sehingga tidak di daftar sebagai pemilih dalam DPT, akibatnya selain para Pemohon kehilangan banyak sumber dukungan pemilih, juga menyebabkan pemilih kehilangan hak konstitusionalnya dalam menentukan pemimpin di daerah Kabupaten Takalar.	Dalil Pemohon tersebut merupakan asumsi belaka. Kalau memang benar ada permasalahan DPT tersebut lalu pertanyaannya adalah mengapa para Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Penetapan DPT sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus ditolak.
Hal 19 poin 3. E	Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 juga telah mengintervensi Penyelenggara Pemilu pada Kabupaten Takalar Tahun 2012 dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar beserta jajarannya sampai tingkat KPPS. Hal ini dapat dilihat pada tahap Penyusunan dan penetapan DP4 dan DPS dan DPT Pemilu Kabupaten Takalar Tahun 2012. Meskipun Pemohon telah menyatakan keberatan kepada Termohon mengenai hal tersebut namun tidak ditanggapi oleh Termohon.	Bahwa dalil para Pemohon tersebut tidak benar dan sudah dibantah oleh Pihak Terkait karena Pihak Terkait tidak punya kekuasaan atau pengaruh untuk mengintervensi Penyelenggara Pemilu sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus ditolak.
Hal 20 poin 4	Termohon telah melakukan manipulasi pemilih untuk menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 yaitu Terdapat 513 pemilih yang tidak terdaftar pada DPT maupun pada Daftar Pemilih Tambahan di 35 TPS dari 13 Desa hasil pemekaran pada 8 kecamatan	Dalil Pemohon tersebut merupakan domain Termohon untuk menjawabnya.
<i>Politik Uang (Money Politic)</i>		
Hal 21 poin 5	Bahwa di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, tim pasangan calon Nomor urut 2 bersama dengan beberapa aparat desa dan aparat pemerintah setempat melakukan politik uang (<i>money politik</i>) untuk mempengaruhi dan mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut 2, selain itu pada saat pemungutan suara hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012, saksi	Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon tentang tuduhan politik uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Mappakasunggu. Bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan politik uang dan faktanya tidak pernah ada laporan kepada Panwaslu oleh para Pemohon dan baru dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya

	<p>pasangan calon termasuk saksi Pemohon tidak diberi kesempatan untuk bertugas di TPS sehingga tidak ada saksi dari pihak Pemohon yang bertugas menyaksikan proses pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada kecamatan Mappakasungu sehingga dengan demikian kepentingan hukum dan kepentingan politik pemohon pada TPS Kecamatan Mappakasungu tidak dapat diamankan dengan baik, untuk itu karena Tim Pemenangan pasangan calon Nomor urut 2 di bantu oleh aparat peinerintah setempat melakukan <i>money politic</i> dan mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut 2.</p> <p>Bahwa tindakan <i>money politic</i> yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif tersebut di atas merupakan pelanggaran serius dan merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (tuber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil PemiluKada Kabupaten Takalar tahun 2012.</p>	<p>justru Pihak Terkait memiliki bukti bahwa Pemohon I (Pasangan Calon Nomor Urut 4) telah melakukan <i>money politic</i> dengan membagikan voucher/kupon sapi yang jumlahnya sekitar 60.000 dan dibagikan kepada masyarakat Takalar dengan janji sapi tersebut akan dibagikan jika pasangan nomor 4/Pemohon II terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Takalar. Program ini diduga mendompleng program Departemen Pertanian yang dibiayai APBN karena pada saat kampanye Menteri Pertanian juga hadir dan berkampanye untuk Pemohon I dan secara simbolis juga menerima kupon penerima sapi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I-lah yang melakukan pelanggaran terstruktur dengan memanfaatkan kekuasaan/Menteri Pertanian yang dilakukan secara terencana/sistematis dan melibatkan puluhan ribu orang/masif.</p> <p>Pihak Terkait juga mebantah dalil para Pemohon yang menyatakan saksi para Pemohon tidak diberi kesempatan untuk bertugas di TPS sehingga saksi para Pemohon tidak menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara. Dalil para Pemohon tersebut tidak benar dan menyesatkan karena saksi-saksi para Pemohon hadir dan menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS-TPS di Kecamatan Mappakasungu dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon khususnya para Pemohon baik didalam Formulir Model C.3, D.2 maupun Formulir Model DA.2 dan juga tidak ada Laporan kepada Panwaslukada.</p> <p>Bahkan semua Formulir Model C dan lampirannya ditanda tangani oleh saksi Pasangan Calon dan tidak ada keberatan.</p> <p>Berdasarkan Rekapitulasi Hasil pemungutan dan penghitungan suara di Kecamatan Mappakasungu, maka hasil perolehan suara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 413 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) memperoleh suara sebanyak
--	---	---

		<p>3.584</p> <p>3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 495</p> <p>4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon I) memperoleh suara sebanyak 2.136</p> <p>5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara sebanyak 165</p> <p>6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pemohon II) memperoleh suara sebanyak 1.135</p> <p>7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh suara sebanyak 1.068</p> <p>Hal tersebut membuktikan bahwa pemungutan suara di Kecamatan Mappakasunggu telah berlangsung secara demokratis dengan perolehan suara yang cukup merata pada semua Pasangan Calon.</p> <p>Pada waktu pemungutan dan penghitungan suara saksi Pemohon I hadir disebagian besar TPS sedangkan pada saat rekapitulasi ditingkat PPS saksi Pemohon I hadir dan menanda tangani seluruh formulir Model D dan D.1 serta tidak ada keberatan baik dalam Formulir Model C.3 maupun Form.ModelD.2 (NIHIL).</p> <p>Adapun saksi Pemohon II ada pada hampir semua TPS dan PPS dari 8 Kel./Desa di Kecamatan Mappakasunggu dan tidak mengajukan keberatan baik dalam Form. Model C.3 maupun Form.Model D.2 (NIHIL).</p> <p>Pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Mappakasunggu, saksi para Pemohon dua-duanya hadir dan menanda tangani Berita Acara (Formulir DA dan D.1) serta tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model DA.2 (NIHIL). Dengan demikian dalil para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk ditolak Mahkamah.</p>
Pemilih Yang Dimobilisasi Dari Kabupaten Gowa Ke Kabupaten Takalar		
	Bahwa pada hari kamis tanggal 4 Oktober	Pihak Terkait membantah dalil Para Pemohon

	<p>2012, terjadi mobilisasi pemilih dari Kabupaten Gowa masuk ke Kabupaten Takalar untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal ini di lakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh karena Kabupaten Gowa dengan Kabupaten Takalar memiliki perbatasan darat secara langsung tanpa ada daerah lain yang memisahkan, pengerahan pemilih dari Kabupaten Gowa masuk ke Kabupaten Takalar mi dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan terlebih dahulu memasukkan warga kabupaten Gowa pada. DPT untuk memilih di Pemilukada Kabupaten takalar, selain itu banyak warga Kabupaten Gowa yang memilih pada beberapa TPS di Kabupaten Takalar dengan menggunakan surat undangan pemilih warga Kabupaten Takalar.</p> <p>Bahwa kecamatan di Kabupaten Takalar yang TPS nya di jadikan tempat memilih para pemilih migrasi (mobilisasi) dari warga Kab.Gowa adalah Kecamatan Sanrobone dengan Kecamatan Galesong, dimana pemilih yang dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 masuk memilih di TPS Kecamatan Sanrobone adalah sebanyak 200 orang pemilih, sedangkan pemilih yang dimobilisasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Kabupaten Gowa untuk memilih di TPS-TPS Kecamatan Galesong adalah sebanyak 250 orang pemilih, dengan demikian pemilih yang dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada beberapa TPS di Kecamatan Sanrobone dengan Kecamatan Galesong adalah sebanyak 450 orang pemilih.</p> <p>Bahwa oleh karena banyaknya terjadi mobilisasi pemilih dari luar Kabupaten Takalar, maka saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, 4, 5 dan 6 telah menyampaikan keberatan kepada petugas KPPS pada TPS dimaksud namun keberatan kepada petugas</p>	<p>tersebut karena tidak benar dan menyesatkan. Faktanya saksi Pasangan Calon tidak pernah mengajukan keberatan mengenai adanya mobilisasi massa dari Kabupaten Gowa baik dalam Formulir Model C.3 di TPS, Formulir Model D.2 (PPS) dalam Formulir Maupun dalam Model DA.2 di tingkat PPK. Hal tersebut juga tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslukada.</p> <p>Dalil para Pemohon tersebut juga kabur karena para Pemohon tidak menyebutkan <i>identitas dan pada TPS mana pemilih yang dimobilisasi tersebut menggunakan hak pilihnya dan memilih siapa?</i>. Para Pemohon bahkan tidak dapat menjelaskan di Kecamatan mana terjadinya mobilisasi.</p> <p>Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon tersebut karena kabur/tidak jelas di TPS berapa dan Desa mana di Kecamatan Sanrobone dan Kecamatan Galesong terjadi mobilisasi pemilih. Faktanya saksi Para Pemohon telah menandatangani Formulir C dan lampirannya dan tidak ada keberatan mengenai adanya mobilisasi pemilih pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS baik di Kecamatan Sanrobone maupun di Kecamatan Galesong. Faktanya yang menang/memperoleh suara terbesar di Kecamatan Galesong, Pemohon I (Syamsari Kitta – Hamzah B) yakni 7.902 dibandingkan dengan Pihak Terkait (H. Burhanuddin B - H.M. Natsir) yang hanya memperoleh 6.951 suara.</p> <p>Pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Galesong, saksi para Pemohon duaduanya hadir dan menandatangani Berita Acara (Formulir DA dan D.1) serta tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model C.3, D.2 dan DA.2 (NIHIL)</p> <p>Sedangkan pada TPS-TPS di Kecamatan Sanrobone saksi-saksi yang hadir dan menandatangani Berita Acara justru saksi Pemohon I dan Pemohon II, sementara saksi Pihak Terkait malah</p>
--	---	---

	<p>KPPS, dan olehnya itu atas keberatan-keberatan itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 menolak untuk menandatangani berita acara penghitungan suara.</p> <p>Bahwa atas pelanggaran dan kecurangan sebagaimana yang diuraikan pada poin 1 sampai 6 tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melanggar asas luber dan jujur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 <i>juncto</i> UU 12/2008 (<i>vide</i> Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008)</p>	<p>sebagian besar tidak menanda tangani Berita Acara.</p> <p>Demikian pula pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Sanrobone, saksi PARA Pemohon dua-duanya hadir dan menanda tangani Berita Acara (Formulir DA dan Formulir D.1) serta tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model DA.2 (NIHIL)</p> <p>Pihak Terkait menduga bahwa angka-angka yang diklaim oleh para Pemohon semata-mata dimaksudkan untuk membuat logis bahwa perolehan suara Pihak Terkait dibawah 30 % sehingga Pemilukada Kabupaten Takalar bisa berlangsung Dua Putaran.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tersebut beralasan hukum untuk ditolak Mahkamah.</p>
--	---	--

Bahwa Pihak Terkait secara khusus telah memberikan bantahan mengenai tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Pihak Terkait, sebaliknya Pihak Terkait justru menemukan fakta bahwa para Pemohonlah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 lah yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam keikutsertaannya sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Takalar Tahun 2012, yaitu:

A. Bahwa Pelanggaran politik uang (*money politic*) yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon I), dengan jinggel kampanye Sa'ritta (Pasangan Calon H. Syamsari Kitta Spt.MM dan Ir. H. Hamsah Barlian,MS., dilakukan dengan cara atau modus operandi sebagai berikut :

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersama Tim Pemenangannya telah menyusun suatu program secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dinamakan program 1 sapi 1 KK dan 1 Perahu 1 KK untuk 70.000 Kepala Keluarga di Kabupaten Takalar, dengan melibatkan Menteri Pertanian Republik Indonesia, petinggi Partai Keadilan Sejahtera disemua tingkatan yakni dari DPP dan DPD Sulawesi Selatan, DPD Takalar dan sampai pengurus kecamatan dan desa/kelurahan serta Pasangan Calon

Nomor Urut 4 dan Tim Suksesnya disemua jenjang dari tingkat kabupaten hingga dusun/lingkungan.

- Bahwa program tersebut kemudian disosialisasikan untuk mempengaruhi masyarakat/pemilih, bahwa siapa yang memilih pasangan calon Nomor Urut 4 akan mendapatkan 1 ekor sapi bagi petani/peternak setiap KK dan bagi nelayan akan mendapat 1 buah Perahu setiap KK.
- Bahwa untuk meyakinkan masyarakat pemilih, maka secara masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon I) memerintahkan kepada Tim Suksesnya dari semua Jenjang mulai dari Tingkat Dusun, Desa, Kecamatan hingga Tingkat Kabupaten Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan Pendataan di seluruh desa-desa, dusun-dusun di 9 (sembilan) Kecamatan dengan cara menyebarkan formulir Pendaftaran Penerima Sapi dan Penerima Perahu dengan janji bahwa yang dapat menerima hanyalah pendukung/pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang terdaftar namanya dalam sertipikat tersebut, hal ini dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mulai tahap sosialisasi, tahap kampanye bahkan sampai pada Minggu tenang;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan para masyarakat pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4) telah dengan sengaja mendatangkan Menteri Pertanian Suswono yang notabene kader PKS sebagai Partai Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut tanpa Izin Cuti sebagai prasyarat Pejabat Negara untuk menjadi JURKAM, dan Kader-Kader Partai PKS baik Pusat maupun Daerah, pada kampanye terakhir yakni pada tanggal 30 September 2012, bahkan secara nyata dan terang-terangan telah menyerahkan nama-nama 60.000 Kepala Keluarga (KK) kelompok Penerima Sapi tersebut kepada Menteri Pertanian pada saat kampanye berlangsung, di mana seakan-akan sapinya sudah ada dan tinggal menunggu Pasangan Calon Nomor Urut 4 dilantik jadi Bupati dan Wakil Bupati Takalar dan hal itu diyakinkan pula oleh Menteri Pertanian dan Kader-Kader/Petinggi Partai PKS.
- Bahwa fakta ini membuktikan bahwa tersisa sekitar 10.000 KK lagi warga Takalar yang belum didaftar sebagai penerima sapi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut atau kurang lebih dari 15% dari Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

- Bahwa pada saat-saat mendekati masa pemilihan ditemukan bukti bahwa Pasangan Calon Nomor 4 telah membagi-bagikan kepada Masyarakat secara merata di seluruh Dusun, Desa, Kecamatan se-Kabupaten Takalar berupa voucher/kartu penerima sapi bagi yang mau menerima sapi dan bagi tidak mau menerima sapi atau perahu akan diganti dengan uang seharga sapi/perahu bagi keluarga nelayan dengan ketentuan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan akan diterima pada saat setelah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dilantik jadi Bupati dan Wakil Bupati Takalar;
- Bahwa yang lebih mencengangkan lagi, kartu penerima program bantuan sapi setiap Keluarga yang dibagikan tersebut ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 dan ironisnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 bertandatangan di atas kartu tersebut seakan-akan sudah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Takalar, fakta ini menunjukkan bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut bukan hanya melakukan tindakan *money politic* tetapi juga telah melakukan tindakan kriminal berupa tindak pidana pemalsuan dan penipuan dengan mengatasnamakan Bupati dan Wakil Bupati Takalar.
- Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan di atas secara kasat mata dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan dilansir oleh media cetak maupun elektronik (akan diajukan kemudian oleh Pihak Terkait).
- Bahwa akibat dari tindakan *money Politic* (politik uang) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Pemohon I, secara terstruktur, sistematis dan massif yang dibingkai dalam suatu program kerja, tersebut ternyata sangat ampuh mempengaruhi suara pemilih dan atau mengangkat suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 indikasi ini dibuktikan dengan fakta:
“Bahwa sebelum proses pencalonan Lembaga Survei Independen telah beberapa kali melakukan Survei baik sebelum pencalonan maupun setelah penetapan pasangan calon, sebelum mencanangkan program Sapi dan Perahu dan setelah dicanangkannya Program Sapi dan Perahu tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon I) sangatlah jauh di bawah Pihak Terkait bahkan berada di bawah pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pemohon II).

- Bahwa dari fakta tersebut di atas telah membuktikan bahwa tindakan terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut sangat efektif untuk mempengaruhi suara pemilih dan faktanya di daerah-daerah nelayan, pertanian/peternak seperti *Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Galesong dan Kecamatan Polombangkeng Selatan yang mayoritas hidup sebagai petani dan peternak* pasangan ini memperoleh suara terbanyak dari pasangan lainnya, bahkan tidak tanggung-tanggung baik media cetak maupun elektronik telah memberitakan bahwa kenaikan suara dari pasangan Calon Nomor Urut 4 yang sangat mengejutkan yang tidak lain disebabkan oleh program sapi dan perahunya, seperti dilansir pada Harian Tribun Timur pada hari Jumat, tanggal 5 Oktober 2012 dengan judul “SYAMSARI YANG MENGEJUTKAN DENGAN SAPI DAN PERAHU”.

B. Bahwa selanjutnya Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pemohon 2) juga telah melakukan Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, dengan cara dan modus operandi sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 6, yang notabene masih menjabat sebagai Wakil Bupati Takalar telah melakukan upaya terstruktur, sistematis, dan masif khususnya di Kecamatan Pattallassang, di mana Kepala Kecamatan Pattallasang dan Kepala Kelurahan Maradekaya yang notabene bawahan dan sekaligus dijabat oleh anak kandung dari Calon Bupati Pasangan Nomor 6 tersebut, telah memerintahkan kepada Camat Pattallassang dan Pejabat dibawahnya agar berupaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tersebut; dan faktanya sangat berhasil karena telah memenangkan suara di Kecamatan Pattallassang tersebut;

Dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa sebenarnya para Pemohonlah yang melakukan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif yang telah menciderai proses demokrasi pada Pemilukada Kabupaten Takalar 2012, bukanlah Pihak Terkait atau Pihak Termohon, sehingga berdasar hukum, menolak permohonan para Pemohon seluruhnya.

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait tersebut di atas, mohon agar Mahkamah berkenan memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*);

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Dr. H. Burhanuddin Baharuddin, SE., M.Si dan H.M Natsir Ibrahim, S.E mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-49 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten takalar Nomor 58/Kpts/KPU-KWEK-025.433227/2012 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten takalar Nomor 59/Kpts/KPU-KWEK-025.433227/2012 tentang penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Takalar Periode 2012-2017 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2012;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi surat Nomor 201/KPU-KWK/025-433274/VIII/2012 perihal Undangan; tertanggal 22 Agustus 2012;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suaradi TPS 03, Desa Rewataya, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Desa Tompo Tanah, Kecamatan Mapsu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02, Desa Tompo Tanah, Kecamatan Mapsu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Tompo Tanah, Kecamatan Mappasunggu, Kabupaten Takalar;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Kampung Beru, Desa Rewataya, Kecamatan Mapsu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Rewataya, Kecamatan Mappasunggu, Kabupaten Takalar;

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Desa Maccini Baji, Kecamatan Mapsu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Maccini Baji, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Maccini Baji, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 4, Desa Maccini Baji, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 5, Desa Maccini Baji, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06, Desa Maccini Baji, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia

- Pemungutan Suara di Desa Maccini Baji, Kecamatan Mappasunggu, Kabupaten Takalar;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02, Desa Kale Bentang, Kecamatan Gal-Sel, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Kale Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
 21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
 22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 6, Desa Laikang, Kecamatan Manggarabombang;
 23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
 24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
 25. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3,

- Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia

- Pemungutan Suara di Desa Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;
 34. Bukti PT-34 : Fotokopi Laporan Survei Kabupaten Takalar;
 35. Bukti PT-35 : Fotokopi Laporan Survei Kabupaten Takalar Mei 2012;
 36. Bukti PT-36 : Fotokopi Preferensi Pemilih Atas Calon-Calon di Kabupaten Takalar, September 2012;
 37. Bukti PT-37 : Fotokopi Kartu Penerima Program Bantuan sapi Setiap Kepala keluarga;
 38. Bukti PT-38 : Fotokopi klipping surat kabar Tribun Line Syamsari yang mengejutkan dengan sapi dan perahu;
 39. Bukti PT-39 : Fotokopi klipping surat kabar De'de akui tudingan Bur;
 40. Bukti PT-40 : Fotokopi klipping surat kabar Takalar Fajar, Tidak Realistis;
 41. Bukti PT-41 : Klipping surat kabar Takalar Fajar, Haji de'de kantong restu Ibrahim Rewa;
 42. Bukti PT-42 : Klipping surat kabar Takalar frajar, Kampanyekan Sa'ritta Mentan Disorot;
 43. Bukti PT- 43 : Klipping surat kabar Kampanye pasangan Nomor Urut 4 yang dihadiri menteri Pertanian Suswono;
 44. Bukti PT-44 : Klipping surat kabar Makassar Tribun LSI Burhanuddin pavorit di Takalar;
 45. Bukti PT-45 : Klipping surat kabar Takalar Fajar, Mentan Dukung Program Sapi Sa'ritta;
 46. Bukti PT-46 : kKlipping surat kabar Takalar Fajar, Program Disindir, Sa'ritta Trusik;
 47. Bukti PT-47 : Klipping surat kabar Rakyat Sulsel Anis Matta Hadiri Kampanye Akbar Sa'ritta;
 48. Bukti PT-48 : Klipping surat kabar Takalar Fajar, Bupati Jagokan Haji De'de Menang Satu Putaran;

49. Bukti PT-49 : Surat kontrak Politik yang dibuat Pasangan calon Nomor Urut 4 tentang Program Bantuan Sapi untuk setiap Kepala Keluarga.

Selain itu, Pihak Terkait Pasangan Calon Atas nama Dr. Burhanuddin Baharuddin, S.E., M.Si dan H.m Natsir Ibrahim, S.E mengajukan 15 (lima belas) orang saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 24 Oktober 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alamsyah Demma, S IP

- Bahwa selama Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bupati Takalar tidak pernah melakukan partisipasi;

2. Muh. Darwis

- Yang bersangkutan Kepala Desa Paddinging tidak pernah memobilisasi masyarakat dengan menggunakan mobil di TPS 3;
- Tidak ada permasalahan di TPS 3 dan tidak ada laporan bahwa di TPS 3 ada masalah. Saksi tidak ada menerima uang Rp.250.000.

3. Abd. Rahman Nanring

- Saksi tidak pernah memobilisasi massa untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan membagi-bagikan uang sejumlah Rp.100.000;
- Saksi sebagai Kepala Desa Bentang, sebelum memasuki hari pencoblosan berbicara di mesjid supaya masyarakat pada tanggal 4 Oktober 2012 hadir di masing-masing TPS;

4. Tadjuddin Dg Ngerang

- Yang bersangkutan sebagai Kepala Desa Tompo Tana;
- Bahwa 4 orang pemilih yang datang dari Pankep sudah 2 tahun berdomisili dan warga di Desa Tompo Tanah;
- Tidak ada protes dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 6.

5. Ruslan

- Saksi tidak pernah membagi-bagikan sembako atau beras raskin di Desa Bontomangape. Pada saat tersebut saksi bekerja di kantor PNPM Kecamatan galesong dari jam 10.00 sampai 17.00.

6. Lawa Dg Liwang

- Saksi bukan anggota KPPS 6 di Desa Laikang;

- Saksi tidak ada ke luar masuk TPS dengan membawa surat suara tetapi disuruh untuk membeli air minum kemudian air minum tersebut diantar ke dalam TPS.

7. Ibrahim Syamsuddin, S.E

- Saksi koordinator tim sukses kecamatan yang bertanggung jawab salah satunya di Desa Salaka;
- TPS 1 Kelurahan Salaka kebetulan berdekatan dengan rumah orang tua saksi.
- Di TPS 1 Kelurahan Saka, PPS mempersilahkan Adi dan Kiki untuk mewakilinya kakaknya walaupun saksi Pasangan calon Nomor Urut 2 memprotes.

8. Dg Tarra

- Saksi didatangi oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk didata dan akan diberikan sapi apabila memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Setelah beberapa hari kemudian diberikan kartu sapi. Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

9. Agus Salim

- Saksi diajak Tim Syamsarin yang bernama Husni ke rumahnya kemudian saksi didata, keluar kartu dengan catatan supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan kartu jangan sampai hilang karena apabila hilang sapi tidak akan diperoleh;.
- Yang menang di TPS 1 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4.

10. Sappara Tolla

- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Daeng Ngimba datang ke rumah saksi, dengan mengatakan kalau nanti kau pilih nomor 4, saya kasih kamu sapi. Pada waktu datang kedua kalinya Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4, memberikan kartu sapi.

11. Kadir Dg Nangga

- Saksi mencoblos di TPS 4 Desa Kelurahan Palantikang, Kecamatan Pattalassang. Saksi diberikan kartu sapi oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4. Yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

12. Syamsuar

- Di TPS 4 Topejawa yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi mendapat kartu sapi dan bisa dapat sapi setelah Pasangan Calon Nomor Urut 4 menjadi bupati;

- Di TPS saksi, yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4.

13. Syarifudding Dg Ngintung

- Saksi adalah warga Desa Bonto Lanra, Kecamatan Galessong Utara;
- Saksi didatangi oleh Mustafa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4, 10 hari sebelum hari pencoblosan. Kemudian satu hari sebelum hari pencoblosan saksi diberi kartu sapi;

14. Jamaludin

- Saksi adalah warga Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu;
- Saksi memilih di TPS 6, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu. Saksi di data dan dikasih kartu sapi oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bernama Demino;
- Di TPS 6 yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6;

15. Fachruddin Rangga, S.E., M.Si

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 3 Desa Maccini Baji adalah Daeng Rani bukan Sanuddin;
- Persoalan kartu-kartu sapi adalah bentuk program dan visi-misi yang disosialisasikan secara terbaik di Kabupaten Takalar.

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Oktober 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 58/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten, tanggal 8 Oktober 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 8 Oktober 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon karena menurut Termohon permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah karena permohonan Pemohon hanya fakta-fakta terjadinya pelanggaran administrasi – *quod non* – dan delik pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah berupa praktek *money politic* dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,

selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.5] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung

tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa

Mahkamah mengadili dan memutus “**hasil pemilihan umum**” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 52/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012, para Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Takalar dengan Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 6;

[3.9] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.11] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 58/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang ditetapkan oleh Termohon tanggal 8 Oktober 2012, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada tanggal 8 Oktober 2012;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 373/PAN.MK/2012, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang, para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait;

[3.15] Menimbang bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya, (i) mengenai kewenangan Mahkamah; (ii) permohonan para Pemohon kabur, dan (iii) permohonan para Pemohon *error in objecto*;

Terhadap eksepsi Termohon terkait dengan kewenangan Mahkamah, pertimbangan hukum Mahkamah dalam paragraf **[3.4]** sampai dengan paragraf **[3.6]** berlaku secara *mutatis mutandis*. Adapun terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan para Pemohon kabur, dan *error in objecto* menurut Mahkamah eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak, keterangan saksi, dan memeriksa alat bukti, serta membaca kesimpulan dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.17] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 58/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten, tertanggal 8 Oktober 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tertanggal 8 Oktober 2012 karena terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Takalar 2012 yang mempengaruhi perolehan suara. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

[3.18] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi perolehan suara tidak sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 1.873 suara di beberapa TPS. Oleh karena itu menurut para Pemohon perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang benar hanya 47.648, bukan sebagaimana

ditetapkan Termohon sejumlah 49.521 suara, sehingga tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya mencapai 30%;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P-6 sampai dengan bukti P-45 yaitu Formulir C-KWK.KPU, Formulir D-KWK.KPU, Formulir DA-KWK-KPU, Formulir Model DB-KWK.KPU, dan mengajukan saksi-saksi Azis, Bahtiar Lili, Satriani, Surianti, Abdul Malik, Sanuddin, Syamsiar, Nur Halijah, Laode Akbar Nur, Kamaruddin, Ahmad Jaiz yang pada pokoknya menerangkan saksi tidak diberikan Formulir C-1, kotak suara dibongkar, pemilih yang menggunakan nama orang lain, pemilih di bawah umur, terjadi mobilisasi warga masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa Termohon membantah dalil para Pemohon tersebut dan menyatakan proses penghitungan suara seluruhnya dihadiri oleh saksi para Pemohon dan menandatangani hasil penghitungan suara (Formulir Model C1-KWK) dan pada lampirannya tidak ada keberatan;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bukti T-15 sampai dengan bukti T-53 berupa Formulir Model C1-KWK.KPU, Formulir D1-KWK.KPU, Formulir DA-KWK.KPU, Formulir DB1-KWK.KPU dan mengajukan saksi-saksi Anwar, Umar Dg Nanring, dan Tallasa Dg Bombong yang pada pokoknya menerangkan saksi tidak diberikan Formulir C1-KWK.KPU karena pulang terlebih dahulu tanpa menunggu hasil rekapitulasi. Pembukaan kotak suara dilakukan karena arsip Formulir C1-KWK.KPU tidak ada pada Ketua PPS Desa Maccini Baji. Kotak suara dibuka karena ada persetujuan dan disaksikan pihak kepolisian, PPK, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Bahwa terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengatakan Termohon telah melaksanakan pleno rekapitulasi di semua tingkatan yaitu KPPS, PPS, PPK hingga kabupaten yang disaksikan seluruh saksi pasangan calon. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 menandatangani Formulir C1-KWK.KPU dan tidak ada mengajukan keberatan. Demikian pula tidak ada laporan kepada Panwaslukada.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bukti PT-7 sampai dengan bukti PT-33 berupa Formulir C-KWK.KPU, Formulir D-KWK.KPU, Formulir DA-KWK-KPU, dan mengajukan saksi

Muh. Darwis yang pada pokoknya menerangkan di TPS 3 tidak ada mobilisasi masyarakat.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dari para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, keterangan saksi para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan, lagipula berdasarkan fakta di persidangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Nur Halijah, Laode Akbar Nur tidak menandatangani surat keberatan dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu sehingga tidak ada rekomendasi apapun dari Panwaslu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.19] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya keberpihakan Termohon melalui cara-cara penerbitan surat rekomendasi pemerintah daerah khususnya rekomendasi camat untuk pencalonan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan rekomendasi Lurah/Desa untuk anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang mensyaratkan komitmen mereka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Para Pemohon juga mendalilkan adanya pelibatan pemerintah daerah secara berjenjang meliputi seluruh struktur pemerintahan melalui pertemuan antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan camat, kepala desa/lurah sampai pada tingkat RT/RW, aktif menggalang dukungan dan mengarahkan pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P-46 berupa narasi rekaman tim HN, dan mengajukan saksi H. Nurdin, Muh. Taufik yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon PPK pada bulan Juni dan Juli 2012 datang menghadap Bupati Takalar menyatakan kesiapannya membantu memenangkan H. Natsir Ibrahim sebagai calon Wakil Bupati Takalar, serta adanya pertemuan antara Ketua DPD Golkar Kabupaten Takalar dengan camat, kepala desa dan Imam Desa untuk meminta dukungan;

Bahwa Termohon membantah dalil para Pemohon tersebut dan menyatakan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS telah dilakukan KPU Takalar pada bulan Januari 2012, jauh sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati pada bulan Agustus 2012;

Bahwa terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengatakan Pihak Terkait tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh untuk menggerakkan unsur pemerintah Kabupaten Takalar untuk mendukung kemenangan Pihak Terkait. Apa yang diraih oleh Pihak Terkait dalam Pemilu Kabupat Takalar adalah buah dari kerja keras dan perjuangan panjang.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi Alamsyah Demma yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bupati Takalar tidak pernah melakukan partisipasi;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari para Pemohon, Termohon, keterangan saksi para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukup. Oleh karena itu menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.20] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon telah membuat DPT dalam beberapa *versi* untuk Pemilu Kabupat Takalar 2012.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P-47 yaitu Formulir A2-KWK.KPU berupa Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan mengajukan saksi Zaenal, Agus, Laode Akbar Nur, Syahrir, yang pada pokoknya menerangkan ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT ikut memilih, pemilih yang diwakili adiknya, pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapat surat panggilan;

Bahwa Termohon membantah dalil para Pemohon tersebut dan menyatakan Termohon KPU Kabupaten Takalar telah mengantisipasi permasalahan DPT dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 258/KPU-KWK/025-433274/X/2012 tertanggal 2 Oktober 2012 yang menyatakan:

- Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) tapi tidak terdaftar dalam DPT, diakomodasi untuk memilih di TPS dengan menggunakan KTP;

- Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tapi tidak terdaftar dalam DPT diakomodir untuk memilih di TPS dengan menggunakan KTP;
- Pemilih yang dimaksud pada huruf a dan b di atas dimasukkan oleh PPS berdasarkan DPS (Model A1-KWK-KPU) dan DPTb (Model A2-KWK.KPU) dan dibuat dalam bentuk daftar pemilih untuk selanjutnya disampaikan ke KPU paling lambat tanggal 03 Oktober 2012 pukul 24.00 Wita;
- Apabila terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK.KPU) dan/atau Kartu Pemilih, maka dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP di TPS dimana terdaftar;

Bahwa Termohon juga membuka posko pengaduan khusus di tiap-tiap desa untuk menerima pemilih yang belum tercantum namanya pada daftar yang ditempelkan di tiap-tiap rumah untuk diakomodasi ke dalam DPT final yang akan ditetapkan dan diumumkan oleh KPU;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yaitu bukti T-5 sampai dengan bukti T-14, dan mengajukan saksi Hasbullah yang menerangkan pada pokoknya jumlah pemilih di DPT dengan di TPS adalah sama;

Bahwa terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengatakan pada saat penetapan DPT tidak ada Pasangan Calon yang mengajukan keberatan bahkan hingga menjelang pemungutan suara;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dari para Pemohon, Termohon, keterangan saksi para Pemohon, Termohon, menurut Mahkamah sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya telah menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk terus menerus mengabaikan dan

menyederhanakan persoalan DPT (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009). Dalam permasalahan DPT ini, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang kuat mengenai berapa jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Lagipula, seandainya pun para Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Kabupaten Takalar, para Pemohon tetap tidak dapat menunjukkan kepada Pasangan Calon mana pergeseran jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan tersebut telah terjadi, sebab selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara para Pemohon, dapat pula para calon pemilih yang dianggap memiliki DPT bermasalah tersebut justru tidak memberikan suaranya sama sekali kepada Pasangan Calon manapun. Oleh karenanya, menurut Mahkamah dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersama aparat desa dan aparat pemerintah di Kecamatan Mappakasunggu melakukan *money politic* untuk mempengaruhi dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi para Pemohon tidak diberi kesempatan bertugas di TPS;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon tersebut dan mengatakan Pihak Terkait tidak pernah melakukan politik uang dan faktanya tidak pernah ada laporan kepada Panwaslukada, dan saksi para Pemohon hadir dan menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS-TPS di Kecamatan Mappasunggu dan tidak ada keberatan dari saksi para Pemohon baik di dalam Formulir C3-KWK.KPU, Formulir D2-KWK.KPU maupun Formulir DA2.KWK-KPU serta tidak ada laporan kepada Panwaslukada, justru Pasangan Nomor Urut 4 telah membagikan kupon penerima sapi yang dibagikan kepada masyarakat yang apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Takalar akan dibagikan sapi tersebut;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan surat bukti tertulis yaitu bukti PT-37 berupa kartu penerima bantuan sapi, dan mengajukan saksi

Agus Salim, Sappara Tolla, Kadir Dg Nangga Syamsuar, Syarifudding Dg Ngintung, Jamaludin yang pada pokoknya menerangkan saksi diberi kartu penerima sapi dan sapi akan diberikan apabila memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan para Pemohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dari Pihak Terkait, keterangan saksi Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti. Oleh karena itu, dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa dalil para Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak dapat membuktikan baik Termohon maupun Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, baik selisih perolehan suara antara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4) dengan Pihak Terkait 9.369 suara dan selisih perolehan suara antara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 6) dengan Pihak Terkait 15.909 suara. Oleh karenanya, semua dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5]** Dalil permohonan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal satu, bulan November, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno

Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal lima, bulan November, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya;

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan